



PUTUSAN

Nomor 134/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Imdaad Hamid, SE.**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Kolonel H. Syarifudin Yoes Nomor 1 RT003
Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
 2. Nama : **Drs. H. Ipong Muchlissoni**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kadrie Oening Erliza III D-71, RT/RW 019,
Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2013 dan 22 September 2013 memberi kuasa kepada **Ari Yusuf Amir, SH, MH., Bob Hasan, SH. MH., Sugito, SH., Elly Muzdalifah, SH., Noviyanto Sumantri, SH., Mirza Zulkarnaen, SH., MH., Fajri Apriliansyah, SH., Kamarussalam, SH., Sugengna, SH., Syairul Irwanto, SH., Deddy Prihambudi, SH.,MH., Supriyana, SH., Sugeng Suwito, SH.,** para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “**Tim Advokasi Imdaad-Ipong**” yang berkedudukan di Graha Surya Internusa, 8th Floor Suite 801, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Rezki, SH.**, dan **Ardyan, SH.**, Advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Law Office Nahar A. Nasada, SH., & Partners**, beralamat kantor di Harmony Town House Nomor 10 Jalan Hertasing Baru, Kota Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Dr. H. Awang Faroek Ishak**
 Pekerjaan : Gubernur Kalimantan Timur
 Alamat : Jalan Barito Nomor 18 RT 022, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
 2. Nama : **H. Muhamad Mukmin Faisyal, HP.**
 Pekerjaan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
 Alamat : Jalan P. Antasari Nomor 39 RT 017, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Atfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Arifudin, S.H., M.H., Syamsudin, S.H., M.Hum., Robindana, S.H., Said Asril, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Yusmarini, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H.**, selaku para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Ihza & Ihza Law Firm** yang berkedudukan hukum di Eighty Eight @ Kasablanka

Office Tower 19th Floor, Jalan Casablanka Kav. 88, Jakarta, 12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Kementerian Dalam Negeri;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 134/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini yakni sejak diundangkan".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal

konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

" ... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka mahkamah memandang perlu melakukan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo".

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

" ... Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"

Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU-D, dengan pertimbangan hukum bahwa *"dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial"*;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"hasil perhitungan suara pemilihan umum"* saja.

Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-

masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:

“(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan calon sebagai PEMOHON”

dan Pasal 4 huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan TERMOHON Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013; **(bukti P-1)**
3. Bahwa peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 berdasarkan keputusan TERMOHON Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, adalah sebagai berikut; **(bukti P-2)**

- (1). Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama: DR. H. AWANG FAROEK ISHAK dan H. MUKMIN FAISAL, HP.SH
- (2). Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama: DRS. H. FARID WADJDY, M.PD dan H. AJI SOFYAN ALEX
- (3). Nomor Urut 3 adalah pasangan atas nama: H. IMDAAD HAMID, SE dan DRS. H. IPONG MUCHLISSONI

Dimana PEMOHON merupakan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan Nomor Urut 3;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak tanggal 18 September 2013 (hari Rabu) adalah dalam hitungan waktu hari Kamis tanggal 19 September 2013, hari Jumat tanggal 20 September 2013 dan hari Senin tanggal 23 September 2013;
2. Bahwa PERMOHONAN pembatalan terhadap Putusan KPU Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tanggal 18 September 2013 Tahun 2013 oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sehingga permohonan pembatalan PEMOHON masih dalam tenggang waktu pengajuan PERMOHONAN;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Perhitungan TERMOHON dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2018 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru; **(bukti P-3 dan bukti P-4)**
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, telah menetapkan sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)
1	DR. H. AWANG FAROEK ISHAK dan H. MUKMIN FAISAL, HP.SH.	644.887
2	DRS. H. FARID WADJDY, M.PD dan H. AJI SOFYAN ALEX	308.572
3	H. IMDAAD HAMID, SE dan DRS. H. IPONG MUCHLISSONI	545.638

3. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut "Pilgub Kaltim 2013") yang diselenggarakan oleh TERMOHON dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "LUBER dan JURDIL) karena banyak terjadi pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan

masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara sebagaimana ditetapkan di atas;

4. Bahwa pelanggaran serius yang dimaksud oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

4.1. TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01/Reg-KWK/Kep/KPU-Prov/II/2013 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TERTANGGAL 6 FEBRUARI 2013

4.1.1. Bahwa dalam lampiran keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/Reg-KWK/Kep/KPU-Prov/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tertanggal 6 Februari 2013, telah dijadwalkan adanya Pemutakhiran Data Pemilih yaitu tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan 23 Juli 2013; **(bukti P-5)**

4.1.2. Bahwa maksud diadakannya tahapan pemutakhiran data pemilih adalah agar data pemilih pada Pilgub Kaltim 2013, tidak ditemukan lagi pemilih ganda.

4.1.3. Bahwa Pemohon menemukan banyak terdapat pemilih ganda, hal mana Pemohon ketahui dari salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang berasal dari *soft copy*/CD yang diberikan Termohon kepada Sekretaris Tim Sukses Pemohon pada tanggal 9 September 2013; **(bukti P-6)**

4.1.4. Bahwa pemilih ganda tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pemilih ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) sbb: **(bukti P-7)**

Kabupaten Paser	:	4.908 Pemilih
Kabupaten Kutai Kartanegara	:	39.636 Pemilih

Kabupaten Berau	:	3.360 Pemilih
Kabupaten Bulungan	:	3.939 Pemilih
Kabupaten Nunukan	:	19.694 Pemilih
Kabupaten Malinau	:	101 Pemilih
Kabupaten Kutai Barat	:	6.030 Pemilih
Kabupaten Kutai Timur	:	27.012 Pemilih
Kabupaten Penajam Paser Utara	:	2.622 Pemilih
Kabupaten Tanah Tidung	:	391 Pemilih
Kota Balikpapan	:	3.732 Pemilih
Kota Samarinda	:	10.509 Pemilih
Kota Tarakan	:	7.701 Pemilih
<u>Kota Bontang</u>	:	<u>1.528 Pemilih</u>
Jumlah	:	131.163 Pemilih

b. Pemilih ganda Nama dan Tempat Tanggal Lahir sbb:

Kabupaten Paser	:	2.501 Pemilih
Kabupaten Kutai Kartanegara	:	21.275 Pemilih
Kabupaten Berau	:	1.007 Pemilih
Kabupaten Bulungan	:	1.142 Pemilih
Kabupaten Nunukan	:	15.602 Pemilih
Kabupaten Malinau	:	0 Pemilih
Kabupaten Kutai Barat	:	812 Pemilih
Kabupaten Kutai Timur	:	9.303 Pemilih
Kabupaten Penajam Paser Utara	:	1.092 Pemilih
Kabupaten Tanah Tidung	:	140 Pemilih
Kota Balikpapan	:	1.393 Pemilih
Kota Samarinda	:	6.158 Pemilih
Kota Tarakan	:	1.726 Pemilih
<u>Kota Bontang</u>	:	<u>971 Pemilih</u>
Jumlah	:	63.122 Pemilih

c. Pemilih ganda Lintas Kabupaten /Kota sbb :

Kabupaten Paser	:	161 pemilih
Kabupaten Kutai Kartanegara	:	696 pemilih
Kabupaten Berau	:	187 Pemilih
Kabupaten Bulungan	:	179 Pemilih
Kabupaten Nunukan	:	149 Pemilih
Kabupaten Malinau	:	223 Pemilih
Kabupaten Kutai Barat	:	454 Pemilih

Kabupaten Kutai Timur	:	197 Pemilih
Kabupaten Penajam Paser Utara	:	183 Pemilih
Kabupaten Tanah Tidung	:	361 Pemilih
Kota Balikpapan	:	442 Pemilih
Kota Samarinda	:	1.065 Pemilih
Kota Tarakan	:	347 Pemilih
<u>Kota Bontang</u>	:	<u>236 Pemilih</u>
Jumlah	:	4.880 Pemilih

d. Pemilih ganda Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berasal dari luar Kalimantan Timur :

Kabupaten Paser	:	5.862 Pemilih
Kabupaten Kutai Kartanegara	:	20.143 Pemilih
Kabupaten Berau	:	12.252 Pemilih
Kabupaten Bulungan	:	7.875 Pemilih
Kabupaten Nunukan	:	6.501 Pemilih
Kabupaten Malinau	:	531 Pemilih
Kabupaten Kutai Barat	:	9.585 Pemilih
Kabupaten Kutai Timur	:	40.651 Pemilih
Kabupaten Penajam Paser Utara	:	720 Pemilih
Kabupaten Tanah Tidung	:	756 Pemilih
Kota Balikpapan	:	3.305 Pemilih
Kota Samarinda	:	29.384 Pemilih
Kota Tarakan	:	38.192 Pemilih
<u>Kota Bontang</u>	:	<u>3.291 Pemilih</u>
Jumlah	:	179.084 Pemilih

4.1.5. Bahwa jumlah pemilih ganda yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 377.213 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) pemilih.

4.1.6. Bahwa dengan masih ditemukannya pemilih ganda sebanyak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada didalam *soft copy*/CD yang diberikan Termohon kepada Pemohon sebanyak 377.213 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) nama pemilih, jelas menunjukkan bahwa tahapan pemutakhiran data pemilih tidak dilaksanakan oleh Termohon.

- 4.1.7. Bahwa dengan ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tempat dan tanggal lahir ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) Lintas Kabupaten/Kota ganda, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) luar Kalimantan Timur ganda, maka telah terjadi penggelembungan daftar pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan kata lain daftar pemilih tetap (DPT) tidak akurat akibat kelalaian Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
- 4.1.8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapan pemutakhiran data pemilih oleh Termohon maka Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4.2. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN YANG SERIUS DAN SIGNIFIKAN KARENA DENGAN SENGAJA MENETAPKAN MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA (KALTARA) YANG MERUPAKAN DAERAH OTONOMI YANG BERDIRI SENDIRI, IKUT SERTA DALAM PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- 4.2.1. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara, (selanjutnya disebut “Provinsi Kaltara”), resmi terbentuk secara *De jure* sejak tanggal 25 Oktober 2012 dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. **(bukti P-8)**
- 4.2.2. Bahwa sebagai provinsi yang mandiri, Provinsi Kaltara telah memiliki Pejabat Gubernur untuk menjalankan kegiatan sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan perangkat struktural penyelenggaraan pemerintahan provinsi hasil pemekaran;
 - b. Mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif pada tahun 2014
 - c. Mempersiapkan pembentukan DPRD hasil Pemilu 2014

- d. Mempersiapkan Pemilu kepala daerah baru, Gubernur Provinsi Kaltara 2015.
- 4.2.3. Bahwa terkait dengan tahap persiapan ini Pemerintah Pusat cq Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Induk, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas untuk memberikan fasilitas kepada Provinsi Kaltara, antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa karena Provinsi Kaltara yang terbentuk tidak dapat secara langsung memilih pemimpin daerahnya, maka akan ditunjuk seorang pejabat sementara sebagai pejabat pemerintahan Provinsi Kaltara atas usulan Mendagri (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara).
 - b. Bahwa Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu melaksanakan pemindahan personel, penyerahan asset dan dokumen dan lain-lain termasuk Menanggung beban gaji dan tunjangan PNS kepada pemerintah Provinsi Kaltara (Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah); **(bukti P-9)**
- 4.2.4. Bahwa dalam konteks Provinsi Kaltara, pemerintah pusat telah menunjuk Pejabat Gubernur adalah Irianto Lambrie (sesuai Pasal Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara) atau dengan kata lain telah dibentuk aparat pemerintahan Provinsi Kaltara (*De facto*). Sementara DPRD baru akan dibentuk dari hasil Pemilu 2014 (amanat Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara) dan pemilihan kepala daerah setahun kemudian (Pilgub 2015) atau **dua tahun setelah Pilgub Kaltim, Provinsi Kaltara sudah harus menyelenggarakan Pemilukada Gubernur.**
- 4.2.5. Bahwa terjadi suatu pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warganegara dalam konteks keikutsertaan dalam pemilu, dimana ketika Provinsi Kaltara sedang dalam tahap persiapan

membentuk pemerintahan baru, persiapan menyelenggarakan pemilu legislatif untuk membentuk DPRD dan persiapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kaltara, **warga Provinsi Kaltara justru dilibatkan sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pilgub Kaltim pada tanggal 10 September 2013.**

- 4.2.6. Bahwa dengan ikut sertanya warga Provinsi Kaltara sebagai pemilih pada Pilgub Kaltim 2013, sedangkan Pilgub Provinsi Kaltara akan dilaksanakan pada tahun 2015, maka **warga Provinsi Kaltara terdaftar menjadi pemilih dalam 2 (dua) pemilihan gubernur di tempat berbeda dalam 2 (dua) tahun.** Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan *pemilih hanya boleh terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih (bukti P-10)*. Seyogyanya, setelah Provinsi Kaltara terbentuk pada tahun 2012, warga Provinsi Kaltara hanya dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pilgub Provinsi Kaltara tahun 2015 dan tidak dapat boleh lagi didaftarkan sebagai pemilih dalam Pilgub Kaltim 2013. Sedangkan pada faktanya karena warga Provinsi Kaltara tetap terdaftar sebagai pemilih pada Pilgub Kaltim 2013, padahal mereka praktis telah terdaftar sebagai pemilih Pilgub Provinsi Kaltara pada 2015 (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara).
- 4.2.7. Bahwa tindakan Pihak Termohon mengikutsertakan warga Provinsi Kaltara sebagai pemilih dalam Pilgub Kaltim 2013 dengan berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 270/3568/Sj kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, dimana dalam SE Mendagri itu disebutkan bahwa *hak pilih penduduk daerah otonomi baru (DOB) terhadap Pemilukada di daerah induk mengacu pada pedoman dan aturan KPU (bukti P-11)*. Artinya, **SE Mendagri ini tidak secara spesifik ditujukan kepada Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara. Namun Termohon menggunakan peluang**

diskresi kewenangannya itu untuk dengan sengaja memasukkan warga Provinsi Kaltara sebagai pemilih di Pilgub Kaltim.

4.2.8. Bahwa Termohon telah menetapkan warga Provinsi Kaltara sebagai pemilih di dalam DPT Pilgub Kaltim 2013. Sedangkan pada faktanya warga di Provinsi Kaltara tidak dapat dimasukkan ke dalam DPT untuk mengikuti Pilgub Kaltim 2013 oleh karena:

a. Bahwa Provinsi Kaltara Sudah Memiliki Pejabat Gubernur Kaltara yang diangkat oleh Mendagri

Artinya, dengan telah memiliki pejabat gubernur maka sudah seharusnya Termohon tidak menyertakan warga Provinsi Kaltara dalam pemilihan Gubernur di Provinsi Kalimantan Timur. Konsentrasi penjabat Gubernur adalah mempersiapkan penyusunan perangkat pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan Provinsi berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa penyertaan warga Provinsi Kaltara dalam Pilgub Kaltim akan berimplikasi pada situasi ambivalensi/pertentangan, hal tersebut didasarkan atas pemikiran untuk kepentingan apa Warga Provinsi Kaltara disertakan dalam Pilgub Kaltim, jika calon gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih tidak akan memberikan kontribusi bagi para pemilih dari Provinsi Kaltara;

b. Bahwa pendapat mengenai warga Provinsi Kaltara tidak seharusnya mengikuti Pilgub Kaltim 2013 juga disampaikan oleh para ahli hukum dan ahli politik, antara lain :

(1) *Drs. Arbi Sanit*, dalam Koran Kaltim, dengan judul artikel "Yusril: Bisa Jadi Sengketa, yang dipublish tanggal 22 Agustus 2013 menegaskan: **(bukti P-12)**

"Pemilih Kaltara yang memilih dalam Pilgub Kaltim, tidak sah."Itu jelas tidak sah. Melanggar Peraturan", jelas Arbi Sanit dari balik selulernya. Menurutnya, jika tetap

dipaksakan akan berdampak pada hukum, sosial dan politik...”

- (2) Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., dalam Koran Kaltim yang dengan judul artikel “Warga Kaltara Tak perlu ikut Pilgub Kaltim”, yang dipublish tanggal 14 Agustus 2013, menyatakan: **(bukti P-13)**

“... rakyat Kaltara tak perlu ikut memilih di Pilgub Kaltim, karena yang dipilihnya bukan orang yang akan memimpin lima tahun mendatang.”“Karena wilayah Kaltara sudah terpisah dan secara administrasi terlepas dengan Kaltim, seharusnya rakyat Kaltara tak perlu ikut memilih di Pilgub Kaltim. Kasus Kaltara ini aneh, bagaimana bisa rakyatnya disuruh memilih, sementara gubernur dan wakil gubernur akan dipilih bukan pemimpinya,”

- (3) Prof.Sarosa Hamongpranoto, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, dalam Kaltim Post, tanggal 11 September 2013 dengan judul “Kaltara, Kado atau Bom Waktu” menyatakan: **(bukti P-14)**

“saya sempat mempertanyakan dasar hukum KPU mengikutsertakan Kaltara mencoblos di Pilgub Kaltim...”

Bahwa dari poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan Termohon untuk memasukkan warga Kaltara sebagai pemilih dalam Pilgub Kaltim 2013 telah bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Provinsi Kaltara, **oleh karenanya keputusan Termohon cacat hukum dan harus dianulir demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan bagi semua pihak.**

- 4.2.9. Bahwa dalam realitanya, **sebagian besar warga Provinsi Kaltara tidak memberikan dukungan legitimasi ihwal keterlibatan mereka sebagai pemilih di dalam Pilgub Kaltim 2013**. Sebagian besar warga Provinsi Kaltara menyatakan keberatan dengan *fait accompli* yang dilakukan Termohon tersebut. Dengan kata lain ***keputusan Termohon yang cacat***

hukum tersebut, telah memberikan keuntungan politik kepada salah satu pihak dalam Pilgub Kaltim 2013.

Berdasarkan berbagai alasan di atas, maka demi keadilan dan kepastian hukum sudah seharusnya rekapitulasi suara yang berasal dari Provinsi Kaltara pada Pilgub Provinsi Kaltim 2013 tidak dapat digunakan dan harus dibatalkan.

4.3. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMILU DENGAN MEMENANGKAN PASANGAN CALON YANG MELAKUKAN KECURANGAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

4.3.1. TERSTRUKTUR

- a. Bahwa jauh sebelum Pilgub Kaltim 2013 dimulai, H. Awang Faroek Ishak (untuk selanjutnya disebut "AFI") membentuk Organisasi masyarakat yang diberi nama **KALIMA** yang merupakan singkatan dari peningkatan KEIMANAN dan KETAKWAAN, pengentasan KEMISKINAN, penghapusan KEBODOHAN, perluasan KESEMPATAN KERJA serta PELAYANAN KESEHATAN
- b. Bahwa **Organisasi Kalima didirikan pada tanggal 16 Maret 2007** dihadapan Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan dengan Akta Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007 dengan dewan pendiri 6 orang yaitu: **(bukti P-15)**
 1. **H. Awang Faroek Ishak**
 2. Prof. Dr. Daddy Ruhiyat
 3. Prof. Dr. Siti Muri'ah
 4. Ronal Lolang
 5. H. Sapari
 6. Anjar Wantara
- c. Bahwa sesuai akte pendiriannya Kalima memiliki tujuan untuk Terwujudnya MASYARAKAT SEJAHTERA melalui: peningkatan KEIMANAN dan KETAKWAAN, pengentasan KEMISKINAN, penghapusan KEBODOHAN, perluasan KESEMPATAN KERJA serta PELAYANAN KESEHATAN yang

berkualitas. Tetapi pada faktanya Kalima dipergunakan oleh AFI untuk menggalang dukungan basis massa, mesosialisasikan visi, misi dan kharisma figur, untuk memperoleh dukungan parpol pengusung agar memenangkan AFI menuju Gubernur Kalimantan Timur 2008-2013

- d. Bahwa sejak AFI terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2013, AFI merekrut beberapa personil pengurus Kalima Provinsi menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, antara lain; (**bukti P-16**)

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN	JABATAN DALAM KALIMA/ KALIMA PLUS
1	PROF. DR. IR. DADDY RUHIYAT	Semula Staf Ahli Bupati Kutai Timur (yaitu pada saat AFI menjabat Bupati Kutai Timur) diangkat menjadi Staf Ahli Gubernur Kaltim.	Ketua Umum KALIMA
2	DR. IR. RUSMADI	pada saat ketika AFI menjadi calon Gubernur periode 2008-2013 menjabat Dekan Fakultas Pertanian UNMUL Samarinda dan setelah AFI menjadi Gubernur diangkat menjadi Kepala Bappeda dan pada tahun 2013 diangkat menjadi PLT Sekertaris Provinsi (Sekprov) bahkan	Sekretaris Umum KALIMA

		menjabat PLH Gubernur selama AFI cuti dari jabatannya selama masa kampanye Pilgub 2013	
3	FITRI EKADINANTI	semula Dosen Perguruan Tinggi Swasta diangkat menjadi Sekretaris Pribadi AFI dan berkantor di Kantor Gubernur	Sekretaris III
4	Prof. Dr. Hj. SITI MURI'AH	Pegawai Negeri Sipil	wakil ketua I.
5	Dr. BOHARI YUSUF.	Staff Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Pendidikan	Wakil Ketua II.
6	Ir. IBROHIM.	Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Ketua III
7	Dr. H. SUTARNYOTO	Asisten Kesra Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Ketua IV
8	Prof. Dr. DWI NUGROHO HIDAYANTO, MP.	Staff Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Masyarakat Dan Pencapaian MDGS	Wakil Ketua V
9	Drs.H.	Kepala Dinas	Wakil Sekretaris

	MUSYAHRIM, MM.	Pendidikan Nasional Kalimantan Timur	II.
10	Drs. H. BERE ALI, M.si.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris V
11	Ir. H. WAHYU WIDHI HERANANTA, MP.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris VI
12	Dr. HM. KUSASIH.	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Divisi Program Keimanan Dan Ketaqwaan
13	Dra. Hj. DAYANG BUDIARTI	PNS/Sekretaris Dinas Pendidikan Kalimantan Timur	Ketua Divisi Program Bidang Pemberantasan Kebodohan
14	H.SOFYAN HELMY, SH.	Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Divisi Program Pemberantasan Kemiskinan.
15	Drs. SUDIRMAN, M.Si.	PNS/ Pegawai Keuangan Provinsi Kalimantan Timur	Sekretaris Divisi Dalam Program Kesehatan
16	Ir.H. ICHWANSYAH	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalimantan Timur	Ketua Divisi Program Pemberantasan Kesempatan Kerja.
17	Ir. REZA INDRA RIADI, M.si.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Divisi Program Pelestarian Lingkungan

e. Bahwa selain diangkat menjadi pejabat dalam Pemerintahan Provinsi Kaltim beberapa pengurus Kalima juga dilibatkan dalam kepengurusan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (DPPKT)

Bahwa Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (DPPKT) memegang peranan penting dalam pemerintahan Kalimantan Timur, karena DPPKT mengelola dana beasiswa yang sangat besar untuk warga Kaltim, baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat Perguruan tinggi bahkan pada tahun 2012, DPPKT telah mengucurkan beasiswa untuk 150.000 orang warga Kaltim. **(bukti P-17)**

Bahwa pada faktanya melalui program yang populis ini, AFI telah menggalang dukungan dan pemilih termasuk pemilih pemula untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Pilgub Kaltim 2013 untuk AFI dan pasangannya.

f. Bahwa pengurus DPPKT Periode 2009-2014 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 420/K.473/2009 tanggal 8 September 2009, terdapat beberapa Pengurus KALIMA PLUS yang juga menjabat di DPPKT, antara lain: **(bukti P-18)**

No	Nama	Jabatan di DPPKT	Jabatan di Kalima/KALIMA PLUS
1	Prof.Dr.H.Doddy Ruhayat	Anggota Dewan Pertimbangan DPPKT.	Ketua Umum
2	Prof.Dr.Siti Muri'ah	Dewan Pertimbangan DPPKT	Ketua I
3	Dr. Ir. Bohari Yusuf	Ketua Umum DPPKT	Ketua II
4	Salam Manan, SE. M.Si	Ketua II (DPPKT)	Pengurus
5	Drs. Aidul	ketua II (DPPKT)	Kepala Divisi

	Djumrillah		Program
6	Drs. Sunarna	Anggota bidang pendidikan non formal dan in formal	Kepala Divisi Kemitraan Organisasi
7	Bowo Lestono, SE, M.Si	Anggota bidang pendidikan non formal dan in formal DPPKT	Korbit Perlengkapan
8	Dr.Syukri M Noor	Koordinator Bidang Pendanaan Pendidikan DPPKT	Ketua III
9	Dr.Yolobus Bayau Lung	Dewan Pertimbangan DPPKT	Dewan Pembina
10	Abdul Wahid Usman SE, MM	Anggota Korbid Pendidikan Tinggi	Ketua Divisi Kewilayahan

Bahwa dalam kepengurusan Dewan Pendidikan Kalimantan Timur Periode 2009 – 2014 ini H. Awang Faroek Ishak bertindak sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan sejumlah pengurus lainnya adalah pejabat SKPD dan PNS

- g. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2012 Kalima berubah menjadi KALIMA PLUS dimana dalam struktur kepengurusan AFI tetap menjadi Ketua Dewan Pembina KALIMA PLUS, sedangkan sebagai pengurus organisasi maupun dalam aktifitas organisasi **banyak melibatkan aparat birokrasi pemerintah khususnya pejabat-pejabat di pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota hingga para camat dan lurah. (bukti P-19)**
- h. Bahwa tindakan-tindakan PNS sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan ketidaknetralan PNS dalam Pilgub Kalimantan Timur. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (15) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: **(bukti P-20)**

Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*
 - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye*
 - c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau*
 - d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat*
- i. Bahwa KALIMA PLUS terbukti menjadi tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena seluruh perangkat KALIMA PLUS, mulai dari kantor sekretariat sampai pengurus dan staf sekretariat terlibat dalam kegiatan pemenangan AFI – mukmin. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)
 - j. Bahwa tidak hanya kantor dan sekretariat Kalima yang menjadi posko pemenangan, sebagian pengurus KALIMA PLUS yang menjadi Pengurus Dewan Pendidikan Kalimantan Timur diketahui menjadi Pengurus Koalisi Rakyat Kalimantan Bersatu (KRKB) yaitu gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2018. **(bukti P-21)**
 - k. Bahwa formasi kepengurusan antara KALIMA PLUS Provinsi, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu (KRKB) menunjukkan adanya upaya bersama memenangkan pasangan Awang Faroek Ishak – Mukmin Faisal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Periode 2013 – 2018.

- I. Bahwa Pelibatan para Pejabat dalam kepengurusan Kalima dan DPPKT tersebut adalah bagian dari upaya memobilisasi struktur birokrasi dalam pencalonan H. Awang Faroek Ishak pada Pilgub Kaltim 2013 karena dilaksanakan sebagai perintah struktural dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Dewan Pembina KALIMA PLUS.
- m. Bahwa selain melibatkan Pejabat pemerintahan Provinsi dalam kegiatan-kegiatan KALIMA PLUS, AFI melibatkan PNS maupun Bupati/Walikota seluruh Kaltim dan Kaltara. Hal ini tidak dapat terbantahkan karena secara terbuka, PNS maupun Bupati/Walikota seluruh Kaltim dan Kaltara selalu ikut serta dan menjadi sponsor dalam acara silaturahmi dan atau pelantikan KALIMA PLUS Kabupaten/Kota. Dalam acara-acara tersebut selalu dipasang baliho, spanduk dan backdrop bergambar H Awang Faroek Ishak, berlogo KALIMA PLUS dan AFI – Mukmin dengan *tagline* “*Tuntaskan Membangun Kaltim untuk semua*” yang merupakan moto dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub 2013. **(bukti P-22)**
- n. Bahwa keikutsertaan pengurus dan anggota yang berasal dari unsur pejabat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Kaltim untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 baik sebelum masa pemilihan, pada tahap kampanye, hingga melakukan kegiatan pemenangan, dan menggunakan fasilitas Negara dalam menjalankan program pemenangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, serta ayat (4) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- o. Bahwa Pasal 21 Huruf a UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan bahwa “*organisasi kemasyarakatan berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi*”, pada faktanya dengan berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa organisasi Kalima yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, telah digunakan

sebagai mesin penggerak kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kata lain Kalima yang bertujuan sosial disalahgunakan untuk tujuan politik Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dengan berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dimana telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran **SECARA TERSTRUKTUR** dalam pelaksanaan Pilgub Kaltim 2013 dan sudah seharusnya Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari keikutsertaan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Namun karena Termohon tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub Kaltim 2013 maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Keputusan KPU Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 187/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tanggal 18 September 2013 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2018 harus dinyatakan dicabut dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **harus didiskualifikasi**.

4.3.2. **SISTEMATIS**

a. Bahwa selain beberapa pengurus Kalima diangkat menjadi pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KALIMA PLUS juga menerima pemberian dana bantuan sosial/hibah setiap tahun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan bansos/hibah yang diterima oleh KALIMA PLUS, antara lain: **(bukti P-23)**

(1) Tahun 2010 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

(2) Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- (3) Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan bansos/hibah kepada KALIMA PLUS senilai Rp 750.000.000.(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (4) Tahun anggaran 2013, diperkirakan KALIMA PLUS telah menerima bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Kaltim jauh lebih besar dari tahun sebelumnya atau diperkirakan lebih dari Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- b. Bahwa pemberian bansos/hibah tersebut untuk pembiayaan operasional kesekretariatan dan program organisasi KALIMA PLUS. Namun di dalam surat permohonan tanggal 24 Juni 2012 dari KALIMA PLUS kepada Pemerintah Daerah terdapat pernyataan: **(bukti P-24)**
- “**Tahap Pertama** adalah sukses organisasi ditandai dengan terbentuk dan fungsinya kepengurusan organisasi Kalima di seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur hingga ke tingkat Kecamatan. **Tahap kedua** adalah sukses pemilihan Kepala Daerah ditandai dengan berhasilnya bapak **H. Awang Faroek Ishak sebagai ketua Dewan Pembina Kalima terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Timur**”.*
- c. Bahwa KALIMA PLUS banyak menerima dana gratifikasi dari pengusaha dan atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan bisnis dengan pejabat-pejabat yang juga menjadi pengurus dalam organisasi KALIMA PLUS. Dana-dana hasil gratifikasi tersebut diketahui banyak digunakan untuk membiayai kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- d. Bahwa setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencalonkan diri sebagai Pasangan calon Pilgub Kaltim, diketahui bahwa beberapa Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur yang juga diketahui juga pengurus KALIMA PLUS memberikan sumbangan yang cukup besar kepada KALIMA PLUS. Salah satu penggunaan dana tersebut adalah untuk membiayai sejumlah lembaga survey politik untuk melakukan survey elektabilitas dan popularitas calon Gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Kaltim 2013. **(bukti P-25)**

e. Bahwa Dr. Ir. H. Rusmadi, MS selaku Ketua Desk Pemilukada **telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dengan membentuk Gugus Tugas Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013** dari PNS sampai dengan level Kecamatan **tanpa melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian** sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: **(bukti P-26)**

“DESK PEMILUKADA Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan *anggotanya* terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi, *Kepolisian Daerah Provinsi, dan Kejaksaan Tinggi*”

Bahwa tindakan Dr. Ir. H. Rusmadi, MS yang mengerahkan PNS dalam Gugus Tugas Pemantauan Pelaksanaan Pilgub Kaltim 2013 tersebut sampai dengan level kelurahan jelas mengindikasikan sebagai upaya untuk menggalang kekuatan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub Kaltim 2013.

f. Bahwa pada 24 Juni 2012 pihak KALIMA PLUS mengedarkan surat yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub Kaltim 2013. Surat ajakan dari KALIMA PLUS itu ditandatangani sendiri oleh AFI selaku Dewan Pembina KALIMA PLUS, yang *notabene* juga merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1. **(bukti P-27)**

g. Bahwa Camat Sungai Pinang Kota Samarinda pada tanggal 2 Juli 2013 telah mengumpulkan beberapa Lurah Sungai Pinang bertempat di Kantor Camat Sungai Pinang yang kemudian menginstruksikan kepada para lurah yang hadir untuk melakukan penggalangan dukungan dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Gubernur dalam Pilgub Kalimantan Timur, kemudian instruksi

dari Camat Sungai Pinang tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris lurah Sungai Pinang Dalam dengan mengumpulkan RT yang berada diwilayahnya bertempat di Kantor Lurah Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota SAMARINDA kemudian memerintahkan para RT yang hadir agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam Pilgub Kalimantan Timur 2013.

- h. Bahwa pada masa kampanye, diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan *incumbent* telah menggunakan baliho Bank BPD Kaltim (yang kontraknya dibiayai dana BUMD) untuk berkampanye selama masa kampanye 24 Agustus sampai 6 September 2013. **(bukti P-28)**
- i. Bahwa AFI sebagai Gubernur Kaltim telah memanfaatkan Halaman Khusus mengenai pemerintah daerah di surat kabar Kaltim Post untuk berkampanye secara terselubung. **(bukti P-29)**

Hal ini dapat dilihat dari perubahan *tagline* halaman khusus tersebut selama masa kampanye Pilgub Kaltim 2013, dimana *tagline* yang semula tertulis "**Kaltim Bangkit**" berubah menjadi "**Teruskan...**" yang merupakan *tagline* dari Pasangan calon Nomor Urut 1.

Bahwa dengan berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dimana telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran **SECARA SISTEMATIS** dalam pelaksanaan Pilgub Kaltim 2013 dan sudah seharusnya Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari keikutsertaan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Namun karena Termohon tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub Kaltim 2013 maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK agar Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan KPU Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 187/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2018 harus dinyatakan dicabut dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi.

4.2.3. Masif

- a. Bahwa sejak Kalima resmi berdiri dan dideklarasikan pada tahun 2007 dan selanjutnya berubah menjadi KALIMA PLUS pada tahun 2012, Kalima telah membangun organisasinya dengan sangat kuat dan terstruktur sampai ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan bahkan kelurahan/desa yang hampir semua pengurusnya adalah pejabat daerah tersebut
- b. Bahwa pengurus KALIMA PLUS pusat secara simultan selama setahun sebelum pelaksanaan Pemilu gubernur 2013 telah melakukan *brain storming* kepada pengurus KALIMA PLUS dibawahnya untuk berperan aktif mengalng suara memenangkan AFI untuk melakukan sosialisasi dan menggalang dukungan, hingga melakukan rekrutmen serta pelatihan bagi relawan dan saksi untuk pemenangan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Gubernur Kalimantan Timur. **(bukti P-30)**
- c. Bahwa KALIMA PLUS sangat aktif melakukan pengadaan dan pendistribusian serta pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye Pemilu gubernur dimulai, ke semua wilayah Kalimantan Timur dan Kaltara. Namun alat peraga dan media kampanye yang didistribusikan menggunakan foto dan *tagline* kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. **(bukti P-31)**
- d. Bahwa hari tenang tanggal 8-9 September 2013 atau menjelang pencoblosan tanggal 10 September 2013, KALIMA PLUS melakukan pemberian bantuan beberapa unit mobil ambulance kepada kelompok masyarakat khususnya di

SAMARINDA yang diserahkan langsung Calon Gubernur Nomor Urut 1 selaku Ketua Dewan Pembina KALIMA di Kantor Sekretariat KALIMA yang juga dihadiri sejumlah pejabat PNS dengan latar belakang logo/foto Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ambulance tersebut diketahui dibeli dengan menggunakan dana dari APBD. **(bukti P-32)**

- e. Bahwa beberapa hari termasuk tanggal 9 September 2013 yaitu menjelang pencoblosan, mengundang guru mengaji di seluruh Kutai Kartanegara dan SAMARINDA untuk datang ke kantor gubernur dengan undangan yang pada faktanya dalam acara tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang antara sebesar Rp 300.000 sampai dengan Rp 700.000,-masing-masing kepada seluruh undangan tersebut tunai; **(bukti P-33)**
- f. Bahwa diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/Per-orang kepada warga di wilayah BALIKPAPAN dan SAMARINDA malam menjelang hari pencoblosan tanggal 10 September 2013 dengan diikuti permintaan untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- g. Bahwa diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan kain sarung kepada masyarakat di wilayah SAMARINDA menjelang hari pencoblosan malam menjelang hari pencoblosan tanggal 10 September 2013 dengan diikuti permintaan untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(bukti P-34)**

Bahwa dengan berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dimana telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran **SECARA MASIF** dalam pelaksanaan Pilgub Kaltim 2013 dan sudah seharusnya Termohon didiskualifikasi dari keikutsertaan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Dan oleh karena Termohon tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub maka Pemohon memohon agar perbaikan permohonan

pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 187/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tanggal 18 September 2013 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2018 harus dinyatakan dicabut dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus **didiskualifikasi**.

Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas maka terbukti dengan jelas dan terang bahwa Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilgub Kaltim 2013 sehingga mempengaruhi perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahkan kemudian memenangkan Pemilukada.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan mempertimbangkan banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup bukti untuk majelis pemeriksa perkara MK untuk memutuskan perkara dengan amar putusan yang memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi dan kemenangan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim Nomor Urut 1.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jelas telah mencederai proses rekrutmen pemimpin daerah secara demokratis dan melanggar prinsip penyelenggaraan pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Pemeriksa Perkara MK memutus perkara ini dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Mengingat bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak didiskualifikasi maka apabila Mahkamah memutuskan dilakukannya

Pemungutan Suara Ulang atas Pilgub Kaltim 2013 maka sudah pasti Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan melakukan pelanggaran-pelanggaran TSM tersebut kembali atau apabila mahkamah berpendapat lain, setidaknya memerintahkan kepada Termohon agar menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan didikualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka sudah seharusnya, selanjutnya Mahkamah memutuskan untuk menetapkan Pasangan Calon H. IMDAAD HAMID, SE dan DRS. H. IPONG MUCHLISSONI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih dalam Pilgub Kaltim 2013.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2018;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon DR. H. AWANG FAROEK ISHAK dan H. MUKMIN FAISAL, HP.SH dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013-2014;
4. Menetapkan Pasangan Calon H. IMDAAD HAMID, SE dan DRS. H. IPONG MUCHLISSONI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih **ATAU** memerintahkan TERMOHON untuk

melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan;

5. Menetapkan KALIMANTAN UTARA sebagai wilayah yang bukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur;
6. Membatalkan perolehan suara masing-masing calon di KALTARA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 sebagai berikut:

1. P.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor **138/Kpts/KPU_Prov-021/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang memenuhi syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013;
2. P.2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan timur Nomor **139/Kpts/KPU-Prov-021/2013** tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakli Gubernur Kalimantan Timur dalam pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tetanggal 27 Juli 2013;
3. P.3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Timur **Nomor 186/Kpts/KPU-Prov-021/2013** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal, 18 September 2013;
4. P.4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi kalimantan Timur Nomor **187/Kpts/KPU-Prov-021/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal, 18 September 2013 (2 halaman);
5. P.5 Fotokopi Lampiran KPU Provinsi Kalimantan Timur **Nomor 1/Reg-KWK/Kep/KPU-Prov/II/2013** tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 6 Februari 2013;
6. P.6 *Soft copy*/CD terkait dengan pemilih ganda yang terdapat didalam

- salinan daftar pemilih tetap (DPT);
7. P.7 Fotokopi Analisis Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Kaltim;
 8. P.8 Fotokopi **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012** tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 9. P.9 Fotokopi **Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007** tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
 10. P.10 Fotokopi **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4, Pasal 79 ayat (1);
 11. P.11 **Fotokopi Surat Kabar Kaltimprov “Hak Pilih Warga Kaltara Sudah Sesuai Aturan”, Senin, 14 September 2013;**
 12. P.12 Fotokopi artikel *Drs. Arbi Sanit* dalam Koran Kaltim, dengan judul artikel “Yusril Bisa jadi Sengketa, yang dipublish tanggal 22 Agustus 2013;
 13. P.13 Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A., dalam Fotokopi Koran Kaltim dengan judul artikel “*Warga Kaltara Tak perlu ikut Pilgub Kaltim*”, yang dipublish tanggal 14 Agustus 2013;
 14. P.14 Fotokopi artikel Prof.Sarosa Hamong Pranoto, *Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul, dalam Kaltim Post, tanggal 11 September 2013 dengan judul “Kaltara, Kado atau Bom Waktu”;*
 15. P.15 Fotokopi Akta Nomor 22 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pembentukan KALIMA;
 16. P.16A Fotokopi Foto-Anggota anggota KALIMA PLUS;
 - P.16B Fotokopi Absensi rapat pimpinan dan pengurus KALIMA PLUS Kalimantan Timur, Samarinda, Minggu 21 April 2013;
 - P.16C Fotokopi Nama forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Kaltim;
 17. P.17 Fotokopi Koran KALTIM POST tertanggal 3 September 2013;
 18. P.18 Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur **Nomor 420/K.473/2009** tentang Pembentukan Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2014, ditetapkan di Samarinda 8 September 2009;
 19. P.19A Gambar foto pada saat masih dengan nama KALIMA;

- P.19B Fotokopi Keputusan Organisasi KALIMA PLUS Kalimantan Timur **Nomor 01/KPTS/DP-K5/V/2012** tentang Pembentukan Kepengurusan Kalima Plus-Provinsi Kalimantan Timur Periode 2012-2017 ditetapkan di Samarinda pada 12 Mei 2007;
- P.19C Fotokopi Absensi Rapat Terbatas Pimpinan KALIMA PLUS Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Minggu 10 Juni 2012;
- P.19D Fotokopi Surat Perintah Tugas **Nomor B.001/K5 Plus/DPP/VI/2012** Dalam Rangka Pelantikan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus KALIMA PLUS Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur;
- P.19E Fotokopi Poskota Kaltim
THE DAILY NEWSPAPPER OF IS KALIMANTAN
Tanggal, 7 November 2012
“Kalima Plus Hari Ini Di Lantik Awang Faroek”;
- P.19F Fotokopi KORAN KALTIM Tanggal 27 Mei 2013 *“Musallal Pimpin Kalima Plus Muara Badak”*;
20. P.20 Fotokopi Pasal 4 ayat (15) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
21. P.21A Fotokopi Keputusan Pasangan Calon Gubernur Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur **Nomor 01/AFI-MF/KT/VI/2013** tentang Pembentukan Tim Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 Pasangan Calon Atas Nama H.Awang Faroek Ishak dan H.M.Mukmin Faisal.HP;
- P.21B Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur **Nomor 420/K.473/2009** tentang Pembentukan Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2014, ditetapkan di Samarinda,tanggal 8 September 2009;
- P.21C Fotokopi Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur **Nomor 420/K.473/2009** tentang Pembentukan Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2014. Susunan Personil Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2014;
- P.21D Fotokopi Absensi rapat pimpinan dan pengurus KALIMA PLUS Kalimantan Timur, Samarinda, Minggu 21 April 2013;
22. P.22A Fotokopi Acara Pelantikan Kalima Plus Kabupaten Kutai Kartanegara, Mei 2013;

- P.22B Fotokopi Acara Pelantikan Kalima Plus Kabupaten Paser, Mei 2013;
- P.22C Fotokopi Acara Pelantikan Kalima Plus Kabupaten Penajam Paser Utara, Mei 2013;
- P.22D Fotokopi Acara Pelantikan Kalima Plus Kabupaten Tana Tidung tanggal, Juli 2013;
- P.22E Fotokopi Acara Pelantikan KALIMA PLUS Kabupaten Malinau, Juli 2012;
- P.22F Fotokopi Keterlibatan Kalima Plus Kota Samarinda Kalima Plus Provinsi Dan DPPKT Dalam Kampanye AFI-MUKMIN;
- P.22 G Fotokopi Kaltim Post.co.id
THE FIRS & THE BIGGEST NEWSPAPPER IN EAST KALIMANTAN tanggal 22 Mei 2013;
- P.22H Fotokopi Koran Kaltim
CERDAS BERSAMA RAKYAT
tanggal 27 Mei 2013
“Awang Yacoub Pimpin Kalima Plus Kukar”;
23. P.23A Fotokopi Surat **Nomor 460/6293B.Sosial/2009** dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Ketua LSM K5 tentang Pemberitahuan Persyaratan Realisasi Bansos TA. 2009 (Organisasi/Lembaga) tertanggal 22 Oktober 2009;
- P.23B Fotokopi Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010;
- P.23C Fotokopi Surat perihal permohonan dana bantuan **Nomor 140/DPP/K5/VII/2010** tertanggal 25 April 2010;
- P.23D Fotokopi Anggaran Biaya Kegiatan Persiapan Koordinasi, Dan Konsolidasi K5 Kab/Kota Se Kalimantan Timur;
- P.23E Fotokopi Anggaran Biaya Operasional Sekertariat Kalima Provinsi Kaltim;
- P.23F Fotokopi Draf Anggaran Musyawarah Umum Kalima Provinsi Kalimantan Timur;
- P.23G Fotokopi Surat Perihal Persyaratan Realisasi Bantuan Hibah T.A 2011 **Nomor 460/3475/B.Sosial/2011**, tertanggal 11 Maret 2011 kepada LSM Kalima Samarinda;

- P.23H Fotokopi Surat perihal permohonan pencairan dana bantuan hibah **Nomor 159/DPP/K5/VII/2011**, tertanggal 8 Juli 2011 kepada Pemprov;
- P.23I Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- P.23J Fotokopi Surat perihal proposal kegiatan, biaya dan jadwal kegiatan **Nomor A.017/K5-Plus/DPP/XI/2012** tertanggal 20 November 2011;
- P.23K Fotokopi Surat perihal proposal kegiatan, biaya dan jadwal kegiatan Kalima Provinsi Kaltim **Nomor 161/DPP/K5/XI/2011**, tertanggal 20 November 2011 kepada Pemprov;
- P.23L Fotokopi Rencana Anggaran Biaya 2011-2012, tanggal 20 November 2011;
- P.23M Fotokopi Rencana Realisasi Anggaran Kalima Provinsi Kaltim, tanggal 20 November 2011;
- P.23N Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- P.23O Fotokopi Surat Permohonan Bantuan **Nomor A.013/K5-Plus/DPP/VI/2012**, tanggal 24 Juni 2012 kepada Pemprov;
- P.23P Fotokopi Proposal Bantuan Kegiatan Kalima Plus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012, tanggal 24 Juni 2012;
- P.23Q Fotokopi Rencana anggaran biaya sekretariat KALIMA PLUS Provinsi Kalimantan Timur;
- P.23R Fotokopi Surat Permohonan Realisasi Bantuan TA.2012 **Nomor A.015/K5-Plus/DPP/XI/2012**, tanggal 10 November 2012 kepada Pemprov;
- P.23S Fotokopi Kwitansi Rp.750.000.000,-;
- P.23T Fotokopi Surat pemberitahuan persyaratan realisasi bantuan hibah T.A.2012 (P-APBD) **Nomor 460/8794/B.Sosial/2012** tertanggal 17 oktober 2012 Kepada Ketua Kalima Provinsi Kaltim di Samarinda;
- P.23U Fotokopi Fakta Integritas, tanggal 10 November 2012;
- P.23V Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 November 2012;

- P.23W Fotokopi Laporan Realisasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2012 KALIMA PLUS Provinsi Kalimantan Timur;
- P.23X Fotokopi *Cek List* Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi Untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- P.23Y Fotokopi Surat Laporan Sementara Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2012, **Nomor A.015/K5-Plus/DPP/II/2013**, tanggal 20 Januari 201
- P.23Z Fotokopi Laporan Kas Umum Kalima Plus Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Januari 2013, jumlah bantuan Rp.352.546.440,;
24. P.24A Fotokopi Surat Permohonan Bantuan **Nomor A.013/K5-Plus/DPP/VI/2012**, tanggal 24 Juni 2012 kepada Pemprov;
- P.24B Fotokopi Proposal Bantuan Kegiatan Kalima Plus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012, tanggal 24 Juni 2012;
- P.24C Fotokopi Rencana anggaran biaya sekretariat KALIMA PLUS Provinsi Kalimantan Timur;
- P.24D Fotokopi Surat Permohonan Realisasi Bantuan TA.2012 **Nomor A.015/K5-Plus/DPP/XI/2012**, tanggal 10 November 2012 kepada Pemprop;
- P.24E Fotokopi Kwitansi Rp.750.000.000,-;
- P.24F Fotokopi Surat pemberitahuan persyaratan realisasi bantuan hibah T.A.2012 (P-APBD) **Nomor 460/8794/B.Sosial/2012** tertanggal 17 oktober 2012 Kepada Ketua Kalima Provinsi Kaltim di Samarinda;
- P.24G Fotokopi Fakta Integritas, tanggal 10 November 2012;
- P.24H Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 November 2012;
- P.24J Fotokopi Laporan Realisasi Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2012 KALIMA PLUS Provinsi Kalimantan Timur;
- P.24K Fotokopi *Cek List* Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi Untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan;
25. P.25A Fotokopi Proposal Pelantikan & Rapat Umum Kalima Plus Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda 11-13 Mei 2012;
- P.25B Fotokopi Laporan Keuangan Survey Elektabilitas & Popularitas Tokoh Kalimantan Timur Periode April-Mei 2012;

- P.25C Foto Presentasi Hasil Survey Indobarometer Di Sekertariat DPPKT tanggal 4 Mei 2013;
26. P.26A Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1);
- P.26B Fotokopi Surat Tugas **Nomor 090.1/1219/um.II**;
27. P.27 Fotokopi Surat Perihal Jadwal Pelantikan **Nomor A.002/K5-Plus/DPP/VI/2012** ditunjukkan kepada Ketua Kalima Plus Kabupaten/Kota tertanggal 24 Juni 2012 ditandatangani oleh Dr.H.Rusmadi (Sekertaris Jendral);
28. P.28 *Soft Copy/CD* Rekaman Suara tentang sewa tempat Baleho;
29. P.29A Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 20 Februari 2013 halaman 12 tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Membangun Kaltim Untuk Semua Menuju Kaltim Bangkit 2013;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 19 April 2012, halaman 12 Tagline Membangun Kaltim Untuk Semua Menuju KALTIM BANGKIT 2013;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 16 Mei 2013, halaman 12 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Membangun Kaltim Untuk Semua Menuju Kaltim Bangkit 2013;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 10 Juni 2013, halaman 12 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 20 Juli 2013, halaman 12 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 13 Agustus 2013, halaman 12 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 10 September 2013, halaman 12 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
- Koran TRIBUN KALTIM tertanggal 16 September 2013, halaman 12 Membangun Kaltim Untuk Semua Menuju Kaltim Bangkit 2013;
- P.29B Koran KALTIM POST tertanggal 30 Maret 2013, halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Membangun Kaltim Untuk Semua Kaltim Bangkit 2013;

- . Koran KALTIM POST tertanggal 30 April 2013 halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Membangun Kaltim Untuk Semua Kaltim Bangkit 2013;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 2 Mei 2013 halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Membangun Kaltim Untuk Semua Kaltim Bangkit 2013;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 30 Mei 2013 halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 28 Juni 2013 Halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 15 Juli 2013 Halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 19 Agustus 2013 Halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 2 September 2013 Halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
 - . Koran KALTIM POST tertanggal 26 Maret 2013 Halaman 2 Tagline KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Tuntaskan Membangun Kaltim Untuk Semua;
- P.29C Fotokopi Buku Visi dan Misi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
30. P.30A Fotokopi RENCANA PELANTIKAN dan deklarasi AFI-MUKMIN sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2013-2018 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- P.30B Fotokopi Acara rapat kalima Samarinda Juli 2013;
- P.30C Fotokopi Daftar nama saksi Pilgub Kaltim untuk AFI-MUKMIN;
- P.30D Fotokopi Daftar nama saksi Pilgub Kaltim untuk AFI-MUKMIN (PKS) Kab/Kota Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak pada 1 September 2013;
- P.30E Fotokopi Data saksi Pilgub Kaltim 2013 Kabupaten Tana Tidung;
- P.30F Fotokopi Daftar nama saksi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;

- P.30G Fotokopi Daftar hadir peserta;
- P.30H Fotokopi Daftar Hadir TOT saksi tim pemenangan AFI-MUKMIN 2013 di Samarinda 2-3 September 2013 dihotel Samarinda;
- P.30I Fotokopi Daftar Relawan AFI-MUKMIN;
31. P.31 Fotokopi Foto-foto 12 lembar terkait pemasangan baleho-baleho yang menyebar diWilayah Kalimantan Timur dan Kaltara;
32. P.32 Fotokopi Foto-foto 13 lembar pada saat penyerahan bantuan ambulan oleh H.Awang Faroek Ishak;
33. P.33A Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur **Nomor 460/K.595/2013** tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Tokoh Agama Tahun 2013;
- P.33B Lampiran Daftar Nama-Nama Penerima Dan Besarnya Dana Bansos Pemprov Kaltim Kepada Tokoh Agama Tahun 2013;
34. P.34 Foto pemberian sarung dari H. Awang Faroek menjelang hari pencoblosan pada tanggal 10 September 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi dan satu ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 dan 9 Oktober 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Anjar Wantara

- Saksi adalah karyawan swasta;
- Saksi adalah salah satu pendiri Kalima yang didirikan pada tahun 2007;
- Pendiri Kalima adalah Awang Faroek Ishak, Prof. Daddy Ruchiyati, Ronald Lolang, Prof. Dr. Siti Muri'ah, H. Sapari, dan saksi dan didirikan berdasarkan akta notaris;
- Organisasi Kalima merupakan organisasi kemasyarakatan yang merupakan pembentukan dari Pemerintah Provinsi dan sebagai besar pengurusnya adalah jajaran SKPD dan PNS di Pemerintahan Provinsi;
- Pada saat pendirian Kalima tersebut Awang Faroek masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan saat ini Awang Faroek menjadi Ketua Dewan Pembina Kalima;
- Kalima adalah kepanjangan dari 5K yaitu Keimanan, Ketakwaan, Kebodohan, Kesehatan, Kemiskinan, Ketenagakerjaan;

- Sejak tahun 2009 Kalima menjadi ormas di tingkat provinsi dan mendapatkan bantuan dana dari APBD Pemprov Kalimantan Timur dan juga mendapatkan sumbangan bantuan dari pihak ketiga dan dari dana pribadi jajaran SKPD sebesar 1,8 M;
- Sejak bulan Mei 2012 saksi tidak menjadi pengurus;
- Menurut saksi telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Kalima yaitu Kalima dijadikan alat politik yaitu dengan cara melakukan pelantikan pengurus Kalima yang dilakukan pada saat kampanye Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Timur;
- Pada saat pelantikan pengurus Kalima selalu ada *backdrop* Awang Faroek dan *tagline* pemenangan Awang-Farid yaitu “Tuntaskan membangun Kaltim untuk semua.”
- Saksi tidak ikut hadir pada saat acara pelantikan tetapi hanya melihat dari laporan dan foto;
- Menurut saksi, dalam setiap acara Kalima selalu dihadiri oleh jajaran SKPD;
- Pada saat acara buka puasa bersama Kalima saksi melihat ada Awang Faroek hadir, jajaran SKPD, pengurus partai dan Ketua Kalima. Dalam acara tersebut Awang Faroek memohon doa dan restu terkait pencalonannya dan dalam acara tersebut ada *background* Daddy Ruchiyat dan Rosmadi serta sebelah kiri Awang Faroek dan Mukmin;
- Penyerahan ambulance sebanyak 15 buah diberikan Kalima atas nama Ketua Dewan Pembina Awang Faroek.

2. Yusri

- Saksi adalah pengurus Kalima sejak tahun 2008;
- Kalima berdiri sejak tahun 2007 dan bertujuan untuk mencalonkan Awang Faroek menjadi gubernur;
- Pengurus Kalima sebagian besar adalah jajaran SKPD dan PNS;
- Salah satu kegiatan Kalima adalah melakukan survey terhadap proses pencalonan Pemilu Pilkada khususnya Awang Faroek yang bekerjasama dengan Indobarometer;
- Pada saat acara pelantikan pengurus Kalima Tahun 2013 saksi melihat ada *backdrop* Awang Faroek;
- Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran SKPD dan PNS serta pengurus Kalima;

3. Nirwansyah

- Saksi adalah Ketua RT;
- Kalima adalah ormas untuk membantu masyarakat tapi tidak tersosialisasikan ke masyarakat;
- Pada saat deklarasi Awang Faroek Ishak saksi diminta untuk menghadiri acara tersebut dan saksi dibagikan kaos Kalima dan ada gambar Awang Faroek serta diberikan uang 50 ribu;
- Saksi juga diundang pada saat acara buka bersama dan diundang oleh pengurus Kalima serta dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para PNS dan dosen.

4. Muhammad Zulkifli

- Saksi adalah tokoh pemuda dan Ketua KNPI;
- Pada saat masa tenang tanggal 9 September 2013, saksi diminta untuk menghadiri acara Kalima yaitu penyerahan mobil ambulance untuk warga di sekretariat Kalima dan pada saat itu ada Awang Faroek memberikan sambutan dan meminta masyarakat untuk memilih Awang Faroek Ishak;
- Acara tersebut juga dihadiri oleh camat dan tokoh masyarakat;
- Ambulance yang dibagikan adalah sebanyak 15 buah;
- Saksi membawa ambulance tersebut ke masyarakat dan pada saat penyerahan lurah meminta agar masyarakat memilih Awang Faroek Ishak.

5. Miseran Ekowandi

- Saksi ditelepon oleh RT dan diminta untuk hadir dalam acara penyerahan ambulance di sekretariat Kalima;
- Pada saat penyerahan ambulance tersebut ada arahan dari Awang Faroek agar masyarakat memilih Awang Faroek;
- Saksi melihat ada 5 ambulance untuk lima kecamatan.

6. Hamdani

- Saksi diundang oleh RT untuk menghadiri acara syukuran pemberian ambulance dari Kalima;
- Acara tersebut bertempat di TPS 10 dan dihadiri oleh sekitar 30 orang dan pada saat acara tersebut Ketua RT meminta agar masyarakat memilih Awang Faroek;

7. Syaifun Nahri

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 21.00, saksi menerima sumbangan beras 5 kg dan uang sebesar Rp. 200 ribu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

8. Hasan Nurja

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 21.00, saksi menerima sumbangan beras 5 kg dan uang sebesar Rp. 200 ribu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. Reizal Rachman

- Pada tanggal 7 September 2013, bertempat di rumah mertua, saksi di beri uang sebesar Rp. 100 ribu oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi terlebih dahulu diminta untuk mengisi data dan alamat;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

10. Alpiansyah

- Pada tanggal 7 September 2013, pukul 19.00, saksi menerima sumbangan uang sebesar Rp. 200 ribu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Nur Alamsyah

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 23.00, saksi menerima amplop sebesar Rp. 100 ribu untuk masing-masing keluarga saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang yang diterima saksi seluruhnya berjumlah Rp. 500 ribu.

12. Efendi

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 09.00, saksi menerima amplop sebesar Rp. 100 ribu untuk masing-masing keluarga saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang yang diterima saksi seluruhnya berjumlah Rp.400 ribu.

13. Erwin Rismansyah

- Saksi adalah karyawan swasta;

- Saksi adalah pengurus Kalima Plus dan juga tim kampanye/tim sukses AFI;
- Saksi ikut menyerahkan sembako, jilbab, kalender dan mukena kepada masyarakat pada tanggal 1 dan 5 September 2013 pada saat sosialisasi Kalima Plus dan masyarakat diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga membantu pemasangan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena saksi adalah tim kampanye dan saksi diberi uang Rp. 100 ribu oleh anggota dewan pendidikan yang bernama Buchori;
- Saksi juga ikut dalam kegiatan Kalima Plus pada tanggal 7 sampai 9 September 2013 dalam kegiatan pemberian honor kepada saksi-saksi bayangan pada setiap TPS.

14. Muhammad Zuhri

- Saksi adalah imam mesjid;
- Pada tanggal 9 September 2013 saksi mendapat bantuan uang sebesar Rp. 500 ribu dari Pemprov Kalimantan Timur;
- Tahun yang lalu saksi sebagai penghapal al quran juga mendapat bantuan sebesar Rp. 3 juta dari Baznas;
- Pada saat pemberian bantuan di pemprov tersebut tidak ada pesan-pesan khusus;
- Karena saksi mendapat bantuan maka saksi dan istri beserta mertua memutuskan untuk memilih Awang Faroek Ishak.

15. Abdullah

- Saksi adalah guru ngaji;
- Pada tanggal 9 September 2013, saksi mendapat bantuan uang sebesar Rp. 500 ribu dari Pemprov Kalimantan Timur;
- Pada saat pemberian uang tersebut tidak ada perintah untuk memilih Awang Faroek;
- Saksi mencoblos Awang Faroek karena ada perasaan tidak enak karena telah mendapatkan uang.

16. Mariani

- Pada tanggal 8 September 2013, saksi diberi bingkisan yang berisi sembako, sarung, kerudung, uang Rp 50.000,00 dan kalender Awang Faroek;

- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 10 September;
- Yang memberikan bingkisan tersebut tidak memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17. Ade Rory Ramadan

- Pada tanggal 9 September 2013, saksi beserta teman saksi yang berjumlah 7 orang mendapat bantuan uang sebesar Rp100.000,00, saat saksi sedang bermain futsal;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada hari H pencoblosan saksi memilih Nomor Urut 1.

18. Titus Sidete

- Saksi adalah Ketua RT 10, Kelurahan Sungai Pinang Dalam;
- Pada tanggal 2 Juli 2013, saksi menghadiri undangan dari Camat Sungai Pinang untuk sosialisasi kependudukan khususnya E-KTP;
- Dalam acara tersebut ada sambutan dari camat dan meminta kepada ketua RT untuk membantu pemenangan AFI-Mukmin (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Pada tanggal 30 Juli 2013, saksi diminta oleh sekretaris kelurahan untuk mengambil insentif sebesar Rp. 2,5 juta yaitu 4 bulan insentif beserta THR dan kalender AFI-Mukmin.

19. Syahran

- Saksi adalah ketua RT 8 Sungai Pinang Dalam;
- Pada tanggal 30 Juli 2013, saksi diminta oleh sekretaris kelurahan untuk mengambil insentif sebesar Rp. 2,5 juta yaitu 4 bulan insentif beserta THR dan kalender AFI-Mukmin;
- Saat saksi pergi ke kantor camat saksi diminta oleh Camat Muhammad Fahmi untuk mencoblos Awang Faroek;
- Saksi telah menyampaikan amanat tersebut kepada masyarakat dan di TPS saksi Awang Faroek menang.

20. Ammi Muryadi

- Saksi adalah pengusaha reklame;
- Menurut saksi, Pemasangan baliho milik Bank BPD Kaltim yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 AFI-Mukmin untuk kampanye terikat kontrak dengan Bank Kaltim sehingga hal tersebut melanggar aturan kontrak

yang ada karena kontrak baliho tersebut atas nama Bank Kaltim dan bukan AFI- Mukmin.

21. Syadikin

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat rapat pleno penetapan DPT terakhir pada tanggal 9 September 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan;
- Setelah selesai Pemilukada saksi kemudian menganalisa DPT tersebut dan ditemukan adanya pemilih ganda sebanyak 300.000;
- Pada saat penetapan DPT terakhir tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan protes.

22. Tasi Deny Septiviant

- Saksi adalah ahli IT;
- Saksi diminta oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menganalisis DPT;
- Menurut saksi ada 377.213 DPT yang bermasalah dan saksi telah menganalisa yang tersebar di berbagai kabupaten mulai dari NIK ganda sampai dengan NIK dalam satu kabupaten tetapi tercatat dalam dua atau lebih TPS.

Ahli: Hasyim As'hari

- Ahli akan menyampaikan dua hal yaitu berkaitan dengan sistem Pemilu terutama berkaitan dengan daerah pemilihan dan tentang larangan penyalahgunaan jabatan dalam kampanye Pemilu;
- Bahwa dalam sebuah sistem Pemilu untuk menentukan sistem Pemilu yang dianut ditentukan oleh 4 hal strategis, yaitu *pertama*, besaran daerah pemilihan, *kedua* mekanisme pencalonan, *ketiga* metode pemilihan suara, *keempat* formula perolehan suara atau elektoral formula;
- Hal tersebut saling berkaitan sehingga 4 hal tersebut akan menentukan sebuah sistem Pemilu menganut corak atau menganut sistem apa;
- Dalam hal Pemilukada, besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 perubahan;
- Bahwa daerah pemilihan untuk Pemilu gubernur adalah provinsi dan daerah pemilihan untuk pemilu bupati/walikota adalah wilayah kabupaten/kota. Alokasi

kursi kepala daerah kursinya hanya satu dan kursi wakil kepala daerah hanya satu, dan elektoral formula atau formula pemilihan yang digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah untuk menjadi kepala daerah adalah memperoleh suara lebih dari 50% atau apabila tidak dipenuhi itu maka memperoleh suara terbanyak di antara yang lain dengan perolehan suara minimal lebih dari 30%;

- Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemilu untuk Pemilu kepala daerah adalah sistem mayoritas dan pluraliras yang digunakan. Mayoritas artinya untuk bisa terpilih suara 1 orang pasangan calon harus paling banyak dibanding dengan akumulasi suara calon yang lain atau lebih dari 50%, tetapi kalau tidak diperoleh maka yang digunakan adalah formula suara terbanyak pluralitas atau yang penting paling banyak dibanding dengan perolehan suara calon-calon yang lain dengan batas minimal lebih dari 30%;
- Berdasarkan berbagai kajian teori yang ada tentang daerah pemilihan dalam sebuah sistem Pemilu dan bila dilihat dalam peraturan perundang-undangan bahwa untuk Pemilu gubernur daerah pemilihannya adalah wilayah provinsi. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;
- Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang diundangkan dan disahkan pada tanggal 16 November 2012 dan kemudian diundangkan pada 17 November 2012 maka kemudian ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 1) Kabupaten Bulungan, 2) Kota Tarakan, 3) Kabupaten Malinau, 4) Kabupaten Nunukan, 5) Kabupaten Tanah Tidung;
- Maka dengan demikian sejak diundangkannya Undang-Undang Kaltara tanggal 17 November tahun 2012, maka sesungguhnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur berkurang, yaitu dikurangi lima kabupaten/kota tersebut, dan lima kabupaten tersebut sudah menjadi bagian dari wilayah baru, provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. Dengan demikian dalam konteks Pilgub Kalimantan Timur maka lima kabupaten/kota tersebut tidak lagi menjadi bagian dari daerah pemilihan Pilgub Kalimantan Timur. Sehingga sebagai konsekuensinya maka warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang semula berada di lima

kabupaten/kota tersebut, maka tidak lagi memiliki hak pilih dalam Pilgub Kalimantan Timur karena mereka telah menjadi warga penduduk Provinsi Kalimantan Utara;

- Pendapat ahli tersebut juga sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada Koran Kaltim pada 27 Agustus 2013, yang intinya menyatakan bahwa warga Kaltara tidak perlu ikut memilih dalam Pilgub Kalimantan Timur karena sejak resmi menjadi provinsi tersendiri, seharusnya tidak lagi memilih calon pemimpin dari provinsi induk atau Kaltim. Secara hukum tidak sah, karena sudah menjadi provinsi baru dan jika dipaksakan bisa menjadi sengketa kewenangan hukum. Selain itu, menurut Prof, Yusril, “terlepas dari adanya gugatan atau tidak, hal tersebut dapat merusak proses demokrasi karena dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan sudah menjadi provinsi baru, maka warga Kaltara masih bisa ikut pilgub di provinsi induk dengan catatan jika sebelum terbentuk Kaltara dibuat aturan khusus mengenai hal tersebut. Faktanya, menurut Prof. Yusril, sejauh ini tidak ada peraturan khusus, peralihan khusus tentang hal tersebut dan meski Kaltara masih berada di masa transisi. Namun hak pilih warganya tidak bisa diikutsertakan dalam Pilgub Kaltim.
- Menurut Prof. Ryaas Rasyid di Koran Kaltim, bahwa apakah warga yang kemudian menjadi bagian dari Kalimantan Utara akan memilih dua kali yaitu Pilgub Kaltim pada 10 September 2013 dan juga Pilgub Kaltara nantinya dua tahun setelah pembentukan provinsi, hal tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan karena rakyat Kaltara tidak perlu ikut memilih di Pilgub Kaltim karena yang dipilih bukannya orang yang akan memimpin lima tahun mendatang. Oleh karena wilayah Kaltara sudah terpisah dan secara administratif terlepas dari Kaltim. Sehingga seharusnya, rakyat Kaltara tidak perlu ikut memilih di Pilgub Kaltim. Bahwa menurut Prof. Ryas Rashid, logikanya tidak ada aturan memilih kepala daerah dua kali dalam kurun waktu kurang dari lima tahun. Terkait dengan pemilu legislatif, warga Kaltara juga harus memilih di Kaltim dan tidak harus memilih di Kaltim kecuali ada aturan setelah diperoleh hasil Pileg membuat seluruh anggota DPRD asal daerah pemilihan Kaltara akan mengisi kursi DPRD Kaltara. Sehingga, apabila hasil Pileg membuat anggota dewan asal Kaltara kembali, tidak menjadi masalah bagi rakyat Kaltara yang ikut memilih di Kaltim, tetapi hal tersebut berbeda dengan Pilgub Kaltim, hasilnya tidak bisa dikembalikan di Kaltara;

- Ketua KPU Kalimantan Timur pernah berpendapat artinya jauh sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk dan jauh sebelum tahapan Pilgub dimulai. Ketua KPU Kalimantan Timur mengatakan bahwa selama Kaltara belum secara resmi disahkan menjadi provinsi sendiri. Maka masyarakat di lima kabupaten/kota tersebut tetap tercatat sebagai warga Kaltim dan mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Pilgub Kaltim. Kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk keperluan Pilgub Kaltim akan dimulai dilakukan mulai Oktober 2012 mendatang yang akan dilaksanakan dimulai oleh dinas kependudukan di masing-masing kabupaten/kota di Kaltim. Termasuk di lima kabupaten/kota yang akan bergabung di dalam pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ketua KPU Kaltim mengungkapkan bahwa jika nantinya Provinsi Kaltara disahkan sebelum digelarnya Pilgub Kaltim. Secara otomatis hal itu akan berimbas pada menyusutnya keperluan anggaran pilgub yang sejauh ini telah diusulkan ke Pemprov Kaltim. Jika Kaltara disahkan sebelum pilgub, otomatis keperluan anggaran pilgub akan berkurang karena jumlah kabupaten/kota berkurang sebanyak lima kabupaten/kota.
- Sehubungan dengan pembentukan daerah baru, kemudian KPU Pusat menerbitkan surat Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013, perihal Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Intinya ini mengatur bagaimana Pemilukada di daerah induk. Pada intinya, surat tersebut terutama pada angka 6 menyebutkan bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014, maka pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tetap mengikutsertakan daerah pemekaran. Dasar pertimbangan surat tersebut, terutama pada angka 6 dan angka 7, yaitu berkaitan dengan jadwal waktu dimulainya tahapan pemilukada, yaitu enam bulan sebelum pemungutan suara. Oleh karena itu, perlu dilihat tahapan KPU, kapan pemungutan suara akan dilakukan, kemudian ditarik mundur enam bulan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan kapan tahapan Pilgub Kalimantan Timur dimulai dan kapan Undang-Undang Pembentukan Kalimantan Utara dibentuk?
- Menurut ahli Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 17 November 2012 dan tahapan Pilgub Kalimantan Timur berdasarkan keputusan KPU yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2013 dimulai tahapan

pilgub dimulai pada tanggal 15 Februari 2013, yaitu ditandai dengan pembentukan atau pengangkatan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran daftar pemilih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan lebih awal daripada dimulainya tahapan Pilgub Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah seharusnya lima kabupaten/kota yang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara tersebut tidak menjadi bagian daerah pemilihan dalam Pilgub Kalimantan Timur dan pemilih terdaftar di lima kabupaten/kota tersebut harus dikeluarkan dari daftar pemilih Pilgub Kalimantan Timur karena mereka tidak lagi memiliki hak pilih dalam Pilgub Kalimantan Timur.

- Bahwa berkaitan dengan larangan kampanye, terutama penyalahgunaan jabatan. Dalam kegiatan kampanye Pemilukada, terdapat sejumlah larangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ada beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan itu, terutama Pasal 79 ayat (1), kemudian Pasal 80, dan Pasal 85. Intinya larangan, terutama kepada peserta Pemilukada, yaitu pasangan calon untuk tidak melibatkan pejabat-pejabat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kemudian, pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara, pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara maupun elemen negara, pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI, Anggota Polri sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah.
- Kemudian, Pasal 80, "Pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye." Pasal 85, "Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing, dan juga bantuan dana kampanye yang berasal dari penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, demikian juga yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD.

- Pasangan calon yang menerima sumbangan, sebagaimana pada ayat (1), “Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah”. Pasangan calon yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD. Jadi, selain menyerahkan sumber dana kampanye yang bersumber dari sumber-sumber yang dilarang tersebut juga dapat dikenai sanksi pembatalan pasangan calon oleh KPUD. Tujuan yang hendak dicapai dari sejumlah larangan penyalahgunaan jabatan tersebut adalah untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berpedoman pada asas Pemilu, demokratis, di antaranya yaitu *free and fairness election*.
- Pemilu yang bebas dan adil, yaitu semua peserta Pemilu bersaing secara terbuka dan menjunjung keadilan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Bahwa **Termohon** secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali yang secara tegas Termohon akui sepanjang tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), oleh karena dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yang merugikan kepentingan Pemohon. Namun yang dipermasalahkan Pemohon hanyalah mengenai tahapan dan proses pemungutan suara, yang seharusnya keberatan tersebut telah diajukan sesuai tahapan, dimana jika ada hal yang salah yang dilakukan Termohon dapat disalurkan sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan oleh Pemohon, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Kontitusi

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan “***adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan***”;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, jelaslah kiranya jika permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal dan kabur (*obscuur libel*), untuk itu Termohon memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvan overheid*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Termohon pada bagian eksepsi, sepanjang bersesuaian dituangkan pula disini sebagai jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 3, adalah tidak benar oleh karena sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, Termohon telah menyelenggarakan secara demokratis, adil dan berimbang serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai halaman 11, angka 4.1 yang mengindikasikan Termohon tidak melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih sesuai jadwal tahapan, adalah tudingan yang tidak benar. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasar, sebab *copy* CD yang katanya diberikan oleh Termohon secara yuridis tidak dapat dijadikan acuan karena yang menentukan kebenaran DPT adalah salinan DPT yang ditanda tangani oleh PPS. Salinan DPT yang telah ditetapkan oleh PPS ini pula yang digunakan sebagai dasar bagi petugas di TPS untuk mengetahui apakah mereka yang akan memilih benar ada namanya tercantum dalam DPT tersebut. Salinan DPT ini juga diberikan kepada saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS. *Copy* CD hanya digunakan sebagai alat pembanding dan diberikan kepada Pemohon untuk memudahkan peserta Pemilukada dalam mengecek kebenaran DPT. Jika ditemukan ketidak benaran dalam *Soft Copy*

yang diberikan, maka Tim Pasangan calon, termasuk Pemohon harus segera mengklarifikasi kepada Termohon. Selanjutnya Termohon akan mengecek dan melakukan perbaikan jika apa yang disampaikan itu benar adanya.

Bahwa dalam proses pemutahiran data pemilih Termohon telah melakukannya secara benar sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Diawali dengan penyerahan DP 4 oleh Pemerintah Provinsi, kemudian dikawinkan dengan data pemilih Pemilu terakhir, lalu dimutakhirkan. Selanjutnya data pemilih tersebut dijadikan Daftar Pemilih Sementara, lalu DPS tersebut setelah dilakukan pemutahiran lalu dijadikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP sebelum ditetapkan sebagai DPT, telah dilakukan 6 (enam) kali perbaikan yang keseluruhannya dihadiri pula oleh tim pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Kaltim, yang keseluruhan proses perbaikan tersebut disertai pula dengan berita acara perbaikan. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon mengenai jumlah pemilih ganda yang ditemukan, tidak dapat diterima kebenarannya sebab setelah beberapa kali dilakukan perbaikan-yang juga dihadiri oleh Tim Pemohon- baru kemudian dijadikan DPT, sangat kecil kemungkinan ditemukan Pemilih Ganda. Kalaupun ada, tidak akan sebesar yang diuraikan oleh Pemohon dan itu lebih disebabkan oleh *human error*, hal mana tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara dalam Pemilukada *a quo*;

5. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 17 yang menguraikan mengenai keikutsertaan masyarakat Kaltara dalam Pemilukada Kalimantan Timur sebagai bentuk pelanggaran, adalah tudingan yang tidak berdasar. Apabila dikaji dari sisi akademis maka sesungguhnya apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya telah memberikan gambaran bahwa keikutsertaan masyarakat Kaltara dalam Pemilukada Kaltim sudah sewajarnya. Seperti yang diuraikan sendiri oleh Pemohon pada poin - 4.2.2. bahwa salah satu tugas Penjabat Gubernur adalah mempersiapkan Pemilukada baru, Gubernur Provinsi Kaltara 2015. Ini berarti bahwa ada masa transisi selama 2 tahun sebelum dilakukan Pemilukada Gubernur untuk Kaltara. Dalam masa transisi ini juga pemerintah provinsi induk berkewajiban memberikan bantuan seperti yang diuraikan pula oleh Pemohon. Perdebatan kemudian terjadi dalam masa transisi ini ketika provinsi induk melakukan Pemilukada Gubernur. Pilihannya apakah provinsi hasil pemekaran harus ikut

Pemilukada provinsi induk atau tidak. Lahirlah berbagai pendapat seperti yang diuraikan pula oleh Pemohon. Bahwa perdebatan yang merupakan kajian akademis tersebut sesungguhnya bukan menjadi rana kewenangan Termohon dan tidak pula menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. **Termohon hanyalah Penyelenggara Pemilukada yang berkewajiban menjalankan aturan perundang-undangan tanpa harus melakukan penafsiran.** Termohon pada hakekatnya telah melakukan konsultasi secara intensif sebelum memutuskan Masyarakat Kaltara diikutkan dalam Pemilukada Kaltim. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian Termohon terutama menyikapi berbagai pendapat terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 270/3568/Sj, yang juga dikutip Pemohon. Bahwa kemudian Termohon tidak lagi ragu bersikap karena surat edaran Mendagri tersebut telah diperkuat oleh Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013. Dengan demikian tuduhan Pemohon berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat Kaltara dalam Pemilukada Gubernur Kaltim, adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab Termohon sebagaimana yang telah diuraikan hanyalah penyelenggara yang harus melaksanakan aturan perundang-undangan tanpa harus melakukan penafsiran terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU, karena KPU bersifat hirarkis;

6. Bahwa dalil pemohon pada halaman 17 sampai dengan halaman 31 yang menguraikan pembentukan organisasi K 5 yang diindikasikan merupakan tindakan pelanggaran karena Termohon menetapkan pemenang yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif adalah tuduhan yang tidak beralasan sebab masalah pembentukan organisasi adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kemudian dalam perjalanannya terjadi penyalahgunaan – padahal tidak ada – maka barulah kemudian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Namun demikian pembentukan, penganggaran dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus organisasi tidak ada kaitannya dengan Termohon dan tidak pula berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kaltim. Demikian pula jika ada keterlibatan pejabat birokrasi dalam kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan Termohon dan proses tahapan Pemilukada Kaltim.

Bahwa masalah Bansos yang diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran, hal ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut, sebab yang menentukan adanya pelanggaran adalah jika dalam sistem penggunaan anggaran terindikasi adanya penyalahgunaan kewenangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan penggaran sesuai amanat aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selain itu, penganggaran tersebut sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013, Termohon tidak pernah mendapat laporan adanya pelanggaran dan lebih jauh tidak terkait dengan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada;

7. Bahwa dalil Pemohon yang mengindikasikan pelanggaran yang bersifat terstruktur adalah dalil yang tidak benar sebab tidak ada instruksi, perintah ataupun arahan dari Termohon kepada penyelenggara di tingkat bawah (KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS) untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Timur.
8. Bahwa dalil Pemohon berkaitan indikasi keterlibatan PNS dan aparat birokrasi adalah dalil yang tidak benar dan memerlukan pembuktian adanya keterlibatan oknum yang dimaksud. Selain itu tidak ada kaitannya dengan Termohon sebagai penyelenggara dan tidak pula mempengaruhi proses tahapan Pemilukada maupun perolehan suara pasangan calon. Sepanjang proses tahapan Pemilukada berlangsung tidak ada laporan pelanggaran administratif yang disampaikan kepada Termohon;
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka IV.12 dalam permohonan pertamanya adalah dalil yang tidak berdasar sebab:
 - Banyaknya surat suara rusak adalah masalah percetakan yang termasuk masalah teknis percetakan dan tidak ada maksud untuk menguntungkan atau berpihak pada salah satu pasangan calon;
 - Adanya penarikan surat suara yang tidak terpakai, tidak beretentangan aturan sebab surat suara tersebut pada mulanya bertujuan sebagai surat suara cadangan. Ketika tidak terpakai, maka harus ditarik untuk dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta dibuatkan berita acara;
 - Undangan yang tidak terbagi lebih pada masalah karena pemilih tidak berada di tempat, sehingga petugas sulit untuk menyampaikannya.

Undangan pemilih tidak boleh dititip pada orang lain karena rentan penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan cara menggunakan undangan orang lain untuk memilih di TPS;

- Banyaknya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu – jika benar adanya – lebih pada tidak cukupnya alat bukti untuk ditindaklanjuti;

10. Bahwa selain dan selebihnya dalil Permohonan Pemohon, Termohon tolak karena apa yang diuraikan tidak berdasar dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau, bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013; |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 524/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013; |

- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts-Prov-021/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prov-021/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 524/BA/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 521/BA/IX/2013 tentang Perubahan Keempat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 470/301/Pem.Um.D.IV/2013, hal Data Jumlah Penduduk Provinsi Kaltim dan Perbaikan DP4 Kota Samarinda tanggal 12 April 2013;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/131/KPU/2013, perihal Penyampaian DP4 Pilgub tanggal 14 Februari 2013;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPU/VI/2013, perihal Penjelasan Terhadap Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilukada;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

- Kalimantan Timur Nomor 156/Bawaslu-Kaltim/VII/2013, perihal Saran dan Pendapat, tanggal 19 Juli 2013;
- 12 Bukti T-12 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/1114/KpuProv-021/2013, perihal Mohon Petunjuk dan Arahan tanggal 21 Juni 2013;
- 13 Bukti T-13 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Nomor 522/BA/IX/2013 tentang Perubahan Kelima Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 Oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur Beserta Daftar Hadir.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Hari Kesuma

- Saksi adalah Kabag hukum, humas dan teknis Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur;
- Terkait dengan permasalahan tentang KPU tidak melaksanakan pemutakhiran data dengan baik, maka sebenarnya KPU telah melaksanakan pemutakhiran data berkenaan dengan penyerahan pemerintah provinsi DP-4 pada tanggal 5 April 2013 dan setelah itu KPU melaksanakan rapat kerja yang berkenaan dengan DP-4 tersebut di Balikpapan di Hotel Grand Mustika pada tanggal 1 Mei 2013 yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
- Setelah selesai rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur memerintahkan kepada seluruh kabupaten/kota untuk melaksanakan pemutakhiran data yang dibantu oleh PPK dan PPS, dan sekaligus PPK dan PPS dibantu oleh PPDP untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Setelah itu maka ditetapkanlah DPT untuk pertama kali pada tanggal 23 Juli 2013;
- Rapat pleno DPT dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 yang dihadiri oleh para peserta, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, beserta dengan pemangku kepentingan Pemilu lainnya.

- Pada saat rapat pleno tersebut semua tim pasangan calon diberikan CD *softcopy* dari DPT tersebut.

2. Syafruddin

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Tarakan;
- Saksi menerima DPS pada tanggal 15 Juni 2013 dan langsung sebar ke masing-masing penyelenggara pada tingkat kecamatan;
- DPS yang di terima saksi sebesar 130.799. dan setelah dimutakhirkan menjadi 133.012.
- Setelah DPT ditetapkan, berdasarkan rekomendasi Panwas pada tanggal 26 Agustus 2013, diadakan DPT perubahan dan ditindaklanjuti pada tanggal 30 Agustus 2013 dan diadakan perubahan sehingga jumlahnya menjadi 133.407;

3. Sunawiyanto

- Saksi adalah anggota KPU Kota Balikpapan;
- DPS diterima saksi pada tanggal 10 Juni 2013 dan ditetapkan PPS pada tanggal 17 Juli 2013 sedang di tingkat kabupaten ditetapkan oleh 22 Juli 2013;
- Pada saat rapat pleno penetapan DPT para tim pasangan calon hadir beserta panwas dan telah diserahkan *soft copy* penetapan DPT tersebut;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait penetapan DPT tersebut.

4. Kalvinus Rafael

- Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat;
- Pada tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 dilakukan pemutakhiran data pemilih;
- Tanggal 22 Juli 2013 diadakan rapat Pleno KPU kabupaten dengan jumlah DPS yang semula 127.372, setelah dimutakhirkan menjadi 127.180 sehingga berkurang 292 suara.
- Pada saat pleno di tingkat kabupaten dihadiri oleh panwas, tim pasangan calon, diberikan *soft copy* dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

5. Junaidi

- Anggota KPU Kutai Kertanegara;
- DPS diterima pada tanggal 10 Mei 2013 dengan jumlah 489.250 dan setelah di tetapkan menjadi DPT pada tanggal 20 Juli 2013 berjumlah 498.257, sehingga ada penambahan 9007 orang;

- Pada saat rapat pleno saksi pasangan calon hadir, Panwas dan *soft copy* DPT sudah diserahkan serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 4 Oktober 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- I.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembaharuan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan *hahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- I.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- I.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---" maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terohosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;*
- I.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D- VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*, Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- I.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umiim Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tertanggal 18 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2013 tersebut adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 adalah tercait dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

II.1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013

tertanggal 25 Juli 2013 (bukti PT-6) atas nama Awang Faroek Ishak dan H. Muhammad Mukmin Faisyal HP masing-masing selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

II.2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 27 Juli 2013 (bukti PT-7) sebagaimana berikut:

Daftar Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi

Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur	Nomor Urut Pasangan Calon
1	DR. H. Awang Faroek Ishak - H. Mukmin Faisal HP, SH	1
2	DRS.H. Farid Wadjdy - RAji Sofyan Alex	2
3	H. hndaad Hamid - Drs. Ipong Muchlissoni	3

II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempimyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*; b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*. Oleh karena PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013.

II.5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013 (bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 18 September 2013, menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon pada
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2013**

Nomor	Nama Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumlah Suara	Persentase
1	DR. H. Awang Faroek Ishak - H. Mukmin Faisal HP, SH	644.887	43,02%
2	DRS.H. Farid Wadjdy - H.Aji Sofyan Alex	308.572	20,58%
3	H. Imdaad Hamid - Drs. Ipong Muchlissoni	545.638	36,40%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Tertanggal 18 September 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. H, Awang Faroek Ishak - H. Mukmin Faisal HP, SH, Terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (**bukti PT-3**);

II.6. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

A. Dalam Perkara Nomor 134/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 134/PHPU.D-XI/2013, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, Pihak Terkait merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi Kabupaten/Kota. *Kedua*, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); *Ketiga*,

pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsure-unsur pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bermilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*) tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bahwa dalil-dalil bantahan Pihak Terkait Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Terstruktur

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Pada huruf a, huruf b dan huruf c halaman 17	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa K-5 Plus terlibat dalam menjadi tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Seluruh perangkat K-5 Plus, mulai dari kantor Sekretariat sampai

	<p>Pengurus dan Staf sekretariat terlibat dalam kegiatan pemenangan AFI-Mukmin adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan K-5 adalah kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela dan anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat dan bersifat sosial dan independen serta non-politis.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KALIMA PLUS digunakan oleh Pihak Terkait untuk menggalang dukungan basis massa, mensosialisasikan visi, misi dan kharisma figure, untuk memperoleh dukungan parpol perigusung agar memenangkan API menuju Gubernur Kalimantan Timur 2008-2013 adalah dalil yang dikonstruksikan untuk membangun opini seolah-olah terjadi pelanggaran struktural yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Faktanya Pemohon tidak mampu melampirkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk menguatkan dalil <i>a quo</i>. Karena itu dalil Pemohon <i>a quo</i> harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Pada huruf d halaman 18</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan Pendiri K-5 Plus diangkat menjadi pejabat struktural Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dalil yang dikonstruksi dengan menghubungkan jabatan struktural dalam Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengan para Pengurus K-5, Seolah-olah pengangkatan seseorang pada jabatan struktural semata-mata karena keterUbatannya sebagai pengurus K-5, dengan menafikan kualitas, kapabilitas, dan syarat kepangkatan untuk suatu</p>

	<p>jabatan.</p> <p>Bahwa pengangkatan jabatan struktural dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sesuai dengan prosedur, tatacara dan persyaratan yang diatur menurut ketentuan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas yang dimilikinya bukan karena K-5 Plus.</p>
<p>Pada huruf e halaman 20</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur memegang peranan penting dalam Pemerintahan Kalimantan Timur serta mengelola dana beasiswa yang sangat besar adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Dewan Pendidikan tidak berperan sama sekali terhadap pengelolaan dana beasiswa tersebut.</p> <p>Bahwa dana beasiswa pendidikan tersebut disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Proses seleksi siswa dan mahasiswa calon penerima beasiswa tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 420/K-I 11/2013 tanggal 6 Februari 2013 (bukti PT-8)</p> <p>Bahwa pemberian beasiswa merupakan program Pemerintah provinsi secara rutin yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009, yang mulai tahun 2011 diberlakukan proses pendaftaran secara <i>on line</i> bagi calon penerima beasiswa. Program pemberian beasiswa ini merupakan program untuk pencerdasan sumber daya</p>

	<p>manusia masyarakat Kaltim yang tidak membedakan suku agama ras dan partai politik. Sehingga program pemberian beasiswa sangat transparan dan objektif</p> <p>Bahwa program pemberian beasiswa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) (bukti PT-9). Fakta ini menunjukkan bahwa program beasiswa tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Timur dan bukan untuk kampanye terselubung dalam rangka kemenangan Pihak Terkait</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan</p>
<p>Pada huruf f halaman 20</p>	<p>Bahwa Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan adalah mitra pemerintah dalam memajukan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 ayat (2).</p> <p>Bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: <i>Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai</i></p>

	<p><u>hubungan hirarkis.</u></p> <p>Bahwa Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 <i>juncto</i> PP Nomor 066 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 192 ayat (6), keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas Tokoh yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakar Pendidikan b. Penyelenggara Pendidikan c. Pengusaha d. Organisasi Profesi e. Pendidikan Berbasis Kekhasan Agama atau Sosial Budaya f. Pendidikan Bertaraf Internasional g. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, dan/atau h. Organisasi Sosial Kemasyarakatan <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat beberapa pengurus KALIMA PLUS yang juga menjabat DPPKT adalah dalil yang dikonstruksikan untuk membangun opini seolah - olah Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur. Karena Pemohon menafikan susunan keanggotaan Dewan Pendidikan juga bisa berasal dari Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur PP Nomor 17 Tahun 2010 <i>juncto</i> PP Nomor 066 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 192 ayat (6) di atas.</p> <p>Fakta nya KALIMA PLUS sesuai akta pendiriannya merupakan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (bukti PT-10). Dengan demikian Pengurus KALIMA PLUS yang</p>
--	--

	menjadi Anggota DPPKT tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf g dan h halaman 22	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan AFI selaku Dewan Pembina KALIMA PLUS banvak melibatkan aparat birokrasi pemerintah khususnya pejabat-pejabat di Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga para camat dan Lurah adalah tidak benar dan bersifat asumtif.</p> <p>Pemohon tidak mampu membuktikan apakah ada instruksi/perintah langsung dari AFI selaku Dewan Pembina KALIMA PLUS Kepada aparat birokrasi pemerintah khususnya pejabat-pejabat di Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga para camat dan Lurah untuk memenangkan Pihak Terkait berikut pula waktu dan tempat instruksi tersebut diberikan, serta ada tidak nya tindakan nyata para aparat birokrasi untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pihak Terkait, baik yang menyangkut waktu dan tempat serta siapa saja pemilih yang dipengaruhi disertai data signifikasi perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon.</p>
Pada huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l halaman	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur dan mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perintah struktural secara langsung dari AFI kepada KALIMA PLUS dan DPPKT sebagaimana telah Pihak Terkait jawab dan bantah dalam bantahan dalil poin g dan h di atas
Pada huruf m dan huruf n halaman 23	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan AFI mehabatkan Bupati/

	<p>walikota seluruh Kaltim dan Kaltara serta melibatkan PNS dalam acara pelantikan pengurus KALIMA PLUS dengan menampilkan publikasi <i>tagline Tuntaskan Membangun Kaltim untuk Semua</i> adalah dalil yang mengkonstruksikan opini seolah Pihak Terkait kembali melakukan pelanggaran struktural, adalah tidak benar. Faktanya AFI menghadiri acara-acara tersebut dalam kapasitasnya selaku Gubernur Kalimantan Timur dan bukan untuk kampanye terselubung Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa pengurus SKPD Provinsi Kaltim menggunakan fasilitas Negara untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali. Pemohon tidak melampirkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk menguatkan dalil tersebut.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Pada huruf o halaman 24</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan bahwa organisasi KALIMA PLUS telah digunakan sebagai mesin politik oleh Pihak Terkait sehingga melanggar Pasal 21 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah tidak benar dan didasarkan pada asumsi semata. Pemohon tidak melampirkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk menguatkan dalil tersebut.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i></p>

	adalah kabur (<i>obscur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
--	--

b. Pelanggaran Sistematis

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Pada huruf a halaman 25	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan pemberian bansos/hibah setiap tahun kepada K-5 Provinsi Kalimantan Timur, antara lain: (1) Tahun 2009 Rp 250.000.000,00; (2) Tahun 2011 Rp 1.500.000.000,00; (3) Tahun 2012 Rp 750.000.000,00 ; (4) Tahun 2013 diperkirakan KALIMA PLUS telah menerima bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Kaltim jauh lebih besar dari tahun sebelumnya atau diperkirakan lebih dari Rp 16.000.000.000,00 adalah posita yang dikonstruksi oleh pihak Pemohon untuk mengesankan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sistematis dengan memanfaatkan dana bantuan hibah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait; Bahwa Faktanya berdasarkan Daftar Penerima Bantuan Hibah Berdsarkan Dokumen Bantuan Pelaksanaan Anggaran (Dpa) Skpd Biro Keuangan Pada Apbd Murni Tahun Anggaran 2013 (bukti PT-11), KALIMA PLUS tidak menerima bantuan hibah. Dengan demikian pernyataan Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan KALIMA PLUS menerima bantuan hibah Rp 16.000.000.000,00 (<i>enam betas miliar rupiah</i>) untuk pemenangan Pihak Terkait adalah kebohongan/ fitnah yang tidak berdasar,

	serta tidak didukung dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.
Pada huruf b halaman 25	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan pemberian bansos/hibah tersebut untuk pembiayaan operasional kesekretariatan dan program organisasi, namun di dalam surat permohonan dari K-5 plus terdapat kejanggalan pernyataan, tertulis "<i>Tahap pertama adalah sukses organisasi ditandai dengan terbentuk dan berfungsinya kepengurusan Organisasi K-5 di Seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur hingga ke tingkat Kecamatan; Tahap ke -2: Sukses pemilihan Kepala Daerah ditandai dengan berhasilnya H. Awang Faroek sebagai ketua Dewan Pembina K-5, Terpilh menjadi Gubernur Kalimantan Timur</i> adalah tidak spesifik dan kabur karena Pihak Pemohon tidak dapat membuktikan relevansi Pemyataan dalil <i>a quo</i> dengan bentuk kegiatan, kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan, siapa yang melakukan, siapa yang dipengaruhi serta untuk tujuan apa permohonan tersebut diaiukan.</p> <p>Pemohon juga tidak dapat membuktikan relevansi dalil Pemohon <i>a quo</i> dengan perolehan suara Pihak Terkait dan juga tidak dapat membuktikan apakah pemberian itu merupakan faktor determinan terhadap pengurangan suara Pemohon, seperti yang terjadi di kabupaten mana,</p>

	<p>kecamatan mana, PPS mana, serta di TPS mana saja, dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur (<i>obscur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
Pada huruf c dan huruf d halaman 26	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan sebagai mana dalil Perbaikan Pemohon poin c dan poin d halaman 26 adalah tidak benar dan bersifat asumtif. Dalil Pemohon <i>a quo</i> bukan fakta hukum karena tidak berdasarkan bukti dan hanya sebatas opini, untuk membangun fakta seolah-olah dalil tersebut benar adanya.</p>
Pada huruf e halaman 26	<p>Bahwa Dalil Pemohon sebagaimana dalil poin e halaman 26 yang menyatakan: Dr. Ir. H. Rusmadi, MS selaku ketua Desk Pemilukada telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dengan membentuk Gugus Tugas Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 dari PNS sampai dengan level kecamatan <u>tanpa melibatkan unsur kejaksaan dan Kepolisian</u> sebagaimana Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) adalah <u>TIDAK BENAR</u>.</p> <p>Faktanya, Tim Desk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 270/K.879/2012 tertanggal 26 Desember 2012 (bukti PT-12)</p> <p>Bahwa Susunan Tim Desk Pemilukada secara jelas menunjukkan bahwa seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam susunan Tim Pembina Desk</p>

	<p>Pemilukada tidak terkecuali Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. (vide bukti PT-12)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Poin f halaman 27</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> dengan memmjuk surat tertanggal 24 Juni 2012 menyatakan bahwa KALIMA PLUS mengedarkan surat yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub Kaltim 2013 adalah tidak benar. Karena penetapan Nomor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 baru ditetapkan tanggal 27 Juli 2013 sebagahnana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 (bukti PT-7).</p>
<p>Poin g halaman 27</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk membangun konstruksi seolah-olah Camat Sungai Pinang bertindak atas instruksi Pihak Terkait dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Faktanya, Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalil nya terkait dengan bukti apakah ada instruksi langsung dari Pihak Terkait, kapan dan dimana instruksi tersebut diberikan. Dengan demikian dalil</p>

	<p>Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum sehingga hams ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Poin h Halaman 27</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak jelas karena Pemohon tidak bisa menjelaskan korelasi pelanggaran tersebut dengan kerugian perolehan suara yang diderita Pemohon.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur (<i>obscuur</i>) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Poin l halaman 28</p>	<p>Bahwa slogan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang berbunyi: <i>membangun Kaltim untuk Semua</i> digunakan Pihak Terkait sebagai kampanye terselubung Pihak Terkait dalam pemilukada Kalimantan Timur adalah <u>tidak benar</u> dan <u>mengada-ada</u>.</p> <p>Slogan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang berbunyi: <i>membangun Kaltim untuk Semua</i> merupakan produk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diatur dalam RPJM Perda Nomor 4 Tahun 2009.</p> <p>Bahwa slogan pembangunan tersebut ditujukan bagi pembangunan Kalimantan Timur yang dimuarakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan partai politik</p> <p>Faktanya slogan <i>membangun Kaltim untuk Semua</i> dipublikasikan melalui baliho-baliho, spanduk, koran, dan alat peraga lainnya adalah untuk sosialisasi program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan bukan untuk kepentingan kampanye terselubung apalagi pemenangan Pihak</p>

	<p>Terkait. Publikasi <i>slogan</i> tersebut <u>tanpa disertai foto Pihak Terkait</u> terlebih lagi <i>slogan</i> tersebut adalah milik selumh Masyarakat Kalimantan Timur, sehingga tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menggunakan <i>slogan</i> tersebut sebagai <i>tagline/jargon</i> kampanye, termasuk para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3).</p> <p>Bahwa penggunaan <i>slogan</i> pembangunan provinsi oleh Pasangan calon dalam Pemiluakada Provinsi Kalimantan Timur tidak terqualifikasi sebagai kampanye terselubung untuk memenangkan Pihak Terkait dan menurut Mahkamah dalam Pertimbangan nya dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 penggunaan <i>slogan/tagline</i> tersebut bukan merupakan pelanggaran pemiluakada.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta kabur (<i>obscuur</i>) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampmkan.</p>
--	--

c. Masif

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Pada huruf a, huruf b, huruf c halaman halaman 29</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan poin a, poin b, dan poin c tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa pengadaan dan pendistribusian serta pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa Pemiluakada dimulai ke semua wilayah Kalimantan rimur dan Kaltara justm dilakukan oleh Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu (KRKB) yang</p>

	merupakan wadah bagi partai pengusung untuk pemenangan Pasangan Calon sebagai Tim Sukses Resmi Pasangan Calon Nomor Umt 1 (Pihak Terkait). (bukti PT-13)
Pada huruf d halaman 29	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> sebagaimana pada huruf d halaman 29 yang menyatakan Pembelian ambulance didanai dari dana APBD adalah tidak benar . Bahwa salah satu realisasi program KALIMA adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Bahwa Pembelian Ambulance oleh KALIMA PLUS yang diberikan kepada masyarakat, bukan dibiavai dari dana APBD , melainkan dari sumbangan sukarela berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap program pelayanan Kesehatan KALIMA PLUS. Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> yang menyatakan pembelian Ambulance dengan menggunakan dana APBD adalah Fitnah yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran penggunaan dana APBD untuk membeli Ambulance tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta kabur (<i>obscuur</i>) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.
Pada huruf e halaman 30	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar. Faktanya bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Guru mengaji dan imam masjid di seluruh Kutai Kartanegara dan Samarinda adalah program Pemermtah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah ditetapkan dalam

	<p>alokasi anggaran bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>(bukti PT-14)</p> <p>Bahwa para guru mengaji dan imam masjid yang menerima bantuan, diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, bukan ditentukan secara sepihak oleh Gubernur. Dengan demikian pembagian bantuan sosial kepada guru mengaji dan imam masjid tersebut bukan merupakan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta kabur (<i>obscuur</i>) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.</p>
<p>Pada huruf f halaman 30</p>	<p>Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar dan semata-mata dikonstruksikan seolah-olah Pihak Terkait melakukan <i>money politic</i>. Senyatanya, Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai adanya instruksi langsung Pihak Terkait kepada pihak tertentu untuk membagikan uang, siapa yang memberi, siapa yang menerima, kapan waktu dan dimana tempat pembagian tersebut dilakukan,</p> <p>Dengan demikian dahl Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta kabur (<i>obscuur</i>) sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.</p>

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Pennohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Pennohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013, tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 Tanggal 18 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2013 -2018;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex oequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 18 September 2013; |
| 2 | Bukti PT-2 | Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013; |
| 3 | Bukti PT-3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 187/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi |

- Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 18 September 2013;
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi KTP Awing Faroek Ishak;
 - 5 Bukti PT-5 Fotokopi KTP H. Muhammad Mukmin Faisyal HP;
 - 6 Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013;
 - 7 Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 27 Juli 2013;
 - 8 Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 420/K-111/2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Beasiswa Dan Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Februari 2013;
 - 9 Bukti PT-9 Fotokopi Pengakuan Rekor MURI Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 10 Bukti PT-10 Fotokopi Akta Pendirian KALIMA;
 - 11 Bukti PT-11 Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Hibah Berdasarkan Dokumen Bantuan Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Biro Keuangan Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2013;
 - 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nomor 270/K.879/2012 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 tertanggal 26 Desember 2012;
 - 13 Bukti PT-13 Fotokopi Bukti Pengadaan Dan Pendistribusian Alat Peraga Kambanye Dilakukan Oleh Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu (KRKB);
 - 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.595/2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Tokoh Agama Tahun 2013;

- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013, Beserta Lampiran;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 422.5/K.600/2013 tentang Pemberian Bantuan Stimulant Mahasiswa Kurang Mampu Dan Tugas Akhir Dari Masyarakat Umum Jenjang Diploma, Sarjana, Dan Magister Dalam Dan Luar Daerah Tahun 2013;
- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ambulance Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari, Kota Samarinda tanggal 10 Juli 2013;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ambulance Rukun Kematian An-Noor Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Pelita Kota Samarinda, Agustus 2013;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Anggaran Rumah Tangga KALIMA Provinsi Kalimantan Timur;
- 20 Bukti PT-20A Bukti Foto Spanduk Desk Pemilukada;
- 21 Bukti PT-20B Bukti Fisik Spanduk Desk Pemilukada;
- 22 Bukti PT-21 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- 23 Bukti PT-22 Fotokopi Surat Keputusan Ketua Tim Pengelola Program Beasiswa Dan Stimulant Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 101/Bkc-Kep/II/2013 tentang Pengangkatan Staf Dan Personil Sekretarian Tim Pengelola Program Beasiswa dan Stimulant Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;
- 24 Bukti PT-23A Fotokopi Surat Nomor 3707/PRMS-SMD/VIII/2013 Tentang Permohonan Pemakaian Billboard Dari CV. PRIMA SET;
- 25 Bukti PT-23B Fotokopi Surat BPD Kaltim Nomor .../E-1/BPD-PST/VII/2013 tentang Jawaban Permohonan Pemakaian Billboard Dari Primaset Advertising, tanggal 24 Juli 2013;
- 26 Bukti PT-23C Fotokopi Invoice Tagihan Pemakaian Billboard Ukuran 5x10 M, Pada Lokasi:
Jalan Bhayangkara Samarinda
Jalan S.Parman Samarinda

Jalan Basuki Rahmat Samarinda;

- | | | |
|----|--------------|--|
| 27 | Bukti PT-23D | Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pemakaian Billboard tanggal 19 Agustus 2013; |
| 28 | Bukti PT-23E | Fotokopi Bukti Foto Billboard Milik Primaset Advertising Yang Disewa Oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait. |
| 29 | Bukti PT-24 | Fotokopi Surat BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor S-2720/PW.17/3/2013 tanggal 8 Oktober 2013. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 19 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Idul Djumrillah

- Saksi beralamat di Jalan Bengkuring Raya I D358, RT. 84, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi adalah satu pengurus KALIMA sejak tahun 2007 sampai saat ini;
- Jabatan saksi pada tahun 2007-2012 adalah Wakil Kepala Divisi Kewilayahan dan pada tahun 2012-2016 saksi sebagai Sekretaris Program Pemberantasan Kemiskinan;
- Saksi ikut dalam memberikan pemikiran saat pendirian KALIMA tetapi saksi tidak ikut dalam pengurus yang termuat dalam akta notaris;
- Pada awal konsep pembentukan KALIMA, seluruh pemikir pada saat itu melihat bahwa Kalimantan Timur dengan begitu melimpahnya sumber daya alamnya, tetapi melihat kondisi yang ada, yaitu masih banyak masyarakat yang miskin, pendidikan masih sulit di dapat oleh masyarakat yang jauh dipedalaman, kemudian sulitnya mendapat pengobatan gratis, banyaknya pengangguran, tingginya dekadensi moral yang mengakibatkan berkumpul para pemikir KALIMA pada saat itu, pendirinya, untuk mendirikan satu lembaga sosial masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur ke depan, yaitu mendapat kemudahan berobat, akses pendidikan terbuka dengan baik dan ada dimana-mana, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menghilangkan semua

pengangguran, kemudian dekadensi moral termasuk di dalamnya untuk dihilangkan dengan program peningkatan keimanan dan ketakwaan;

- Perbedaan KALIMA dan KALIMA PLUS adalah terjadinya perubahan dalam anggaran dasar dan rumah tangga karena melihat situasi dan kondisi begitu banyaknya tambang yang berada di Kalimantan Timur, sehingga hijaunya bumi Kalimantan Timur itu berkurang, maka lima program yang sudah ada dalam KALIMA ditambahkan satu yaitu program lingkungan hidup;
- Sejak awal pendirian KALIMA anggotanya tidak semua berasal dari pegawai negeri sipil, di antaranya yang tidak PNS adalah Saudara Anjar Dewantara, Ronald Lolang dan Bapak Awang Faroek Ishak sendiri (Pensiunan PNS);
- Bapak Awang Faroek sudah menegaskan bahwa KALIMA adalah LSM bukan lembaga politik. Jika ada anggota KALIMA yang bergabung dalam partai politik, disilakan menjadi tim pemenangan yang bersatu dalam Koalisi Rakyat Bersatu Kalimantan Timur;
- Saksi mengetahui adanya pembagian mobil ambulans;
- Terkait pembelian mobil ambulans tersebut, dikarenakan pada rapat tanggal 4 Februari 2012, begitu banyak permintaan yang masuk dari masyarakat, di antaranya meminta membuka akses, bagaimana membawa pasien ke rumah sakit dengan meminta ambulans, ada yang meminta mesin *portable* untuk penyiapan pemadam kebakaran. Dari rapat tersebut kemudian diputuskan untuk merealisasi permohonan dimaksud dengan mengumumkan dan meminta kepada pengurus untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat kepada seluruh pengurus dan para donator, dan selanjutnya terkumpul dana dan disimpulkan di dalam rapat itu, bahwa prioritas utama adalah di bidang kesehatan dengan pengadaan dan pembelian ambulans;
- Data terakhir sudah 16 ambulans yang dibagikan kepada masyarakat;
- Pada saat pemberian sama sekali tidak ada umbul-umbul, saksi langsung mengantar ambulans ke Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana. Saat itu ada lima orang mengantar yang mengantar langsung ambulans dan diterima oleh Pak Sucipto di halaman rumah. Ada kurang-lebih 15 sampai 20 orang yang menerima pada saat itu. Pemberian tersebut merupakan pemberian pertama yaitu pada awal Agustus 2013, minggu pertama;
- Begitu pesanan ambulans datang langsung diantarkan, permasalahannya adalah adanya keterlambatan datangnya mobil ambulans yang tidak tepat

waktu. Jika tidak terlambat maka tidak bertepatan dengan pelaksanaan Pemilukada;

- Pengadaan ambulans tidak ada sama sekali sangkut paut dengan Pemilukada, apalagi menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, karena semua bantuan berasal dari anggota atau pengurus masing-masing KALIMA;
- Sepengatahuan saksi saat pemberian sama sekali tidak ada kata-kata “Pilihlah Nomor 1, pilihlah Pasangan AFI.”;
- Terkait umbul-umbul, seingat saksi karena dilapangan parkir sebelah kantor KALIMA sebelumnya digunakan untuk acara buka puasa bersama;
- Saksi adalah salah satu wakil sekretaris II Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Saksi masuk di dalam tim pemenangan;
- Saksi masuk dalam SK, termasuk Saudara Ir. Yusri, M.Hum. itu juga masuk di dalam tim pemenangan;
- Sebelum saksi berangkat ke Jakarta, saksi bertemu dengan Saudara Yusri dan dia mengeluh “Ketua, tolong pahami saya.” Karena dia sendiri yang meminta untuk dimasukkan ke tim sukses bersama saksi dan termasuk ingin masuk ke KALIMA juga masuk melalui saksi. “Tolong pahami saya kalau saya tidak berjuang atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka saya dicoret dari Tim Gerindra Calon Anggota DPRD dari pemilihan Muara Kayu dan Muara Badak;
- Di KALIMA ada juga anggota dari berbagai macam partai politik;
- Saksi tidak terlibat dalam penanganan keuangan dan bantuan, tetapi saksi mendengar pernah menerima bantuan dari APBD.

2. Syahrudin Tarmidzi

- Saksi beralamat di Jalan Wolter Mongisidi Nomor 54, RT 28 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi adalah sekretaris umum MUI Kalimantan Timur;
- Pada tanggal 13 Juni 2013, ada surat dari kantor gubernur atas nama sekretaris daerah yang meminta kepada MUI, perihal mohon nama-nama ulama se-Kalimantan Timur. Yang isinya seperti kebiasaan setiap menjelang Ramadhan dan hari raya, pemerintah daerah memberikan semacam santunan kepada para ulama, kepada para imam masjid, dan guru mengaji;

- Di dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada seluruh kabupaten/kota dengan surat, tetapi yang dapat dilaksanakan oleh MUI Provinsi Kalimantan Timur secara langsung adalah Kota Samarinda. Untuk kabupaten/kota ada juga menyampaikan. Setelah data disampaikan maka dana satuan tersebut cair dan diberikan kepada para ulama, kepada para imam masjid, dan guru mengaji yang diberikan setahukan sekali setiap menjelang puasa dan hari raya;
- Dana itu cair kepada setiap nama yang diajukan oleh MUI yang untuk Kota Samarinda ada \pm 500 orang;
- Dana santunan tersebut diberikan oleh Biro Binsos, dan saksi tidak dapat memastikan apakah 500 orang tersebut mendapatkan dana santunan itu;
- Sepanjang yang saksi ketahui ada yang mendapatkan santunan tersebut;
- Pemberian pertama kira-kira 10 hari sebelum hari raya ada \pm 60 orang yang mendapat sumbangan langsung dari gubernur, yaitu Ulama yang senior yang diundang secara khusus. Masing-masing ulama tersebut mendapat Rp. 2.000.000 per orang;
- Saksi juga mendapat dana santunan tersebut selaku sekretaris umum MUI dan Ketua MUI. Sedangkan MUI di tingkat kecamatan tidak mendapat santunan;
- Saat pemberian santunan/sumbangan tersebut Gubernur sama sekali tidak menyinggung tentang Pemilukada. Apalagi dianggap menyogok hal itu tidak ada sama sekali;

3. Arrahman

- Saksi beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Km. 3.5, Gang Rahayu RT 39, Batu Ampar, Balikpapan;
- Saksi adalah Ketua RT. 39, Batu Ampar;
- Di lingkungan saksi tidak ada terjadi pembagian sembako, baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- RT. 39 adalah RT baru sebagai akibat pemekaran wilayah;

4. Anwar Tahar

- Saksi beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Rahayu RT 39, Batu Ampar, Balikpapan;
- Saksi adalah Sekretaris RT. 39;

- Saksi membenarkan keterangan saksi Arrahman

5. Darmansyah A.

- Saksi adalah Ketua RT 20, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Tidak pembagian di wilayah saksi oleh Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Tidak ada juga yang berkampanye di wilayah saksi termasuk KALIMA juga tidak ada yang datang ke wilayah saksi;

6. Muhammad Husni Thamrin

- Saksi beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Km. 3, Komplek Pondok Anggun, Nomor 8, RT 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara;
- Saksi adalah Ketua RT. 19, Kelurahan Batu Ampar;
- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Tingkat Kelurahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi tidak pernah mendatangi warga untuk membagikan bantuan-bantuan;
- Saksi tidak pernah menerima KALIMA atau KALIMA PLUS;
- Saksi sebagai ketua tim pemenangan mulai sejak dideklarasikan, tidak pernah ada bantuan dari Bapak Mukmin, seperti uang transport, tetapi swadaya dari pengurus-pengurus. Bahkan pada saat kampanye, saksi menggunakan uang pribadi dan begitu juga pada waktu saksi menunjuk saksi-saksi dengan keinginan setiap warga, ternyata saksi-saksi tersebut pergi/lari dan mengatakan bahwa "Pasangan Nomor 1, AFI-Mukmin tidak ada uang, enak di Nomor Urut 3, kita sudah menerima uang". Bahkan saksi diultimatum jika sampai jam 11.00, tanggal 9 September 2013, kalau tidak ada uang maka akan keluar semua;
- Di Kelurahan Batu Ampar ada 58 TPS. Di tiga TPS saksi mandat yang sudah ditunjuk oleh saksi keluar karena tidak diberi uang;
- Di 12 RT yang ada di Kelurahan Batu Ampar, Nomor 1 menang tipis dengan Nomor 3, tetapi secara keseluruhan di Kelurahan Batu Ampar, Nomor 1 kalah telak dengan Nomor 3, yaitu Nomor 1 mendapat ± 3.000 suara dan Nomor 3 mendapat ± 5.000 suara;

7. Nurhaida

- Saksi beralamat di Jalan Panglima Sudirman, RT 05, RW 02, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Saksi adalah warga masyarakat biasa;
 - Satu hari sebelum pencoblosan saksi keluar untuk melihat semua TPS, dan saksi melewati TPS 5, saksi dipanggil oleh Ketua TPS 5 Kelurahan Muara Jawa Ulu untuk mampir, kemudian saksi mampir di TPS tersebut. Kemudian Ketua TPS 5 yang bernama Jumri menceritakan kepada saksi bahwa ia dan ibunya diberi uang dan kupon dari orang yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi meminta Ketua TPS 5 tersebut untuk mengambil uang dan kupon tersebut; Setelah itu, saksi kemudian diberikan 12 lembar kupon bergambar Nomor 3 dan uang oleh Ketua TPS 5 tersebut;
 - Sesuai keterangan Ketua TPS 5 orang yang memberi kupon bergambar Nomor Urut 3 (stiker) dan uang tersebut berpesanan agar memilih Nomor Urut 3;
 - Stiker tersebut ada bertuliskan untuk diadakannya gerak jalan santai pada tanggal 29 setelah pemilihan. Akan tetapi sampai pada tanggal 29 tidak ada gerak jalan santai;
 - Atas adanya pembagian kupon dan uang tersebut saksi melaporkan kepada Panwas.
- 8. Andi Masita**
- Saksi beralamat di Handi II, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara;
 - Saksi pernah menerima uang pada tanggal 9 September 2013, pukul 8.00, dari orang yang masih tetangga saksi sebanyak Rp. 50.000,- untuk jalan-jalan ke Tenggarong dan kartu, tetapi saksi tidak mau mengambil uang tersebut karena saksi takut, tetapi orang tersebut menyatakan tidak perlu takut yang penting coblos Nomor Urut 3;
 - Uang dan kartu kemudian diserahkan kepada KPU.
- 9. Sri Ana**
- Saksi beralamat di Jalan Mugirejo, Gang Terbina, RT 12, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
 - Saksi pernah hadir di Sekretariat KALIMA pada acara buka puasa bersama sebagai undangan;
 - Saksi diundang oleh teman-teman saksi;
 - Ada ± 300 orang yang hadir saat itu;
 - Sebelum sambuta dari Bapak Awang ada ceramah;
 - Bapak Awang hanya memberi ucapan *minal 'aidin wal faidzin*;

10. Penny

- Saksi beralamat Jalan Mugirejo, Kelurahan Mugirejo, Samarinda;
- Saksi adalah Ibu Rumah Tangga;
- Saksi pernah ikut acara buka puasa bersama di Kantor KALIMA;
- Saksi lupa tanggalnya tetapi acara tersebut dilaksanakan sebelum hari raya pertengahan puasa;
- Yang hadir pada saat itu ada 300-an orang;
- Pada acara tersebut ada ceramah dan ada Bapak Awang;
- Dalam acara tersebut Bapak Awang hanya mengucapkan mohon maaf lahir bathin;
- Saksi tidak memperhatikan pada acara tersebut apakah ada umbul-umbul atau tidak.

11. Suyadi

- Saksi beralamat di Jalan Mugirejo, RT 08, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang;
- Saksi adalah Ketua RT. 08, Mugirejo;
- Saksi pernah diundang Camat Sungai Pinang ke kantornya, yaitu di aula kecamatan pada tanggal 23 Juli 2013;
- Yang hadir saat itu adalah para ketua Rt dan ada juga lurah;
- Acara tersebut adalah penyerahan insentif dan tambahan uang THR yang besarnya Rp. 2.500.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- untuk insentif empat bulan dan Rp. 500.000,- untuk THR;
- Saksi tidak menerima kalender;
- Insentif biasanya diterima setiap 3 bulan, tetapi untuk kali ini dapat empat bulan;
- Tahun sebelumnya saksi juga mendapat THR.

12. Sucipto

- Saksi beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, Kalimantan Timur;
- Saksi adalah warga masyarakat biasa;
- Di desa saksi terbentuk organisasi Keluarga Sukowati yang merupakan paguyuban orang yang berasal dari Jawa dengan jumlah ± 500 orang;
- Keluarga Sukowati pernah mengajukan bantuan kepada KALIMA PLUS pada bulan April atau awal Mei 2013 untuk diadakan mobil ambulans. Hal

itu, dikarekan desa saksi sangat jauh dari kota. Apalagi sebelum ada ambulans, banyak kejadian ibu melahirkan kesusahan mencari kendaraan;

- Atas permohonan bantuan tersebut kemudian di desa saksi diberikan ambulans oleh KALIMA;
- Pada saat pemberian mobil ambulans saksi hanya mengumpulkan sebagian dari anggota paguyuban Keluarga Sukowati;
- Saksi tidak kenal orang yang mengantarkannya, dan tidak ada ucapan apa-apa kecuali ucapan “Tolong dijaga yang baik-baik armada ini supaya bisa dimanfaatkan masyarakat yang memerlukan se-Kecamatan Anggana”;

13. Hadrani

- Saksi beralamat di Jalan KH. Harun Nafsi, RT 15, Kelurahan Lapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda;
- Saksi adalah salah satu guru mengaji yang menerima bantuan dari bansos sebanyak Rp. 500.000,-;
- Saksi mengambilnya langsung di Bansos Provinsi;
- Yang menerima bansos adalah profesi guru memengaji, kaum masjid, dan imam masjid;
- Bansos tersebut sudah diberikan juga pada tahun sebelumnya;
- Sepengetahuan saksi, guru mengaji itu sebagai penghawal Alquran sudah mendapatkan bansos tahun sebelumnya. Sedangkan untuk saksi pada tahun ini saja;
- Saksi lupa tanggal menerima bansos tersebut tetapi yang saksi ingat bahwa bansos tersebut saksi terima setelah lebaran.

14. Istigfarin

- Saksi beralamat di Jalan Nanas, RT 02, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Saksi adalah mahasiswa di Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Saksi menerima Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Beasiswa tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Usulan berkasnya langsung dikasih ke dinas pendidikan provinsi, bukan melalui ormas, LSM, atau KALIMA;

- Beasiswa setahun sebanyak Rp. 2.600.000,- yang untuk saksi adalah stimulan prestasi kurang mampu. Selain saksi ada juga teman-teman saksi yang mendapat beasiswa yang setahun rata-rata mendapat Rp. 2.600.000,-
- Saksi mendapatkan informasi adanya beasiswa tersebut dari *website* dengan alamat www.beasiswa-kaltim.org;
- Saksi mendapat beasiswa sejak tahun 2011 sampai sekarang;

15. Umi Kalsum

- Saksi beralamat di Jalan Ladang Dalam, Nomor 52, RT 10, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Saksi adalah mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan;
- Saksi juga mendapat Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Saksi mendapat informasi beasiswa dari *website* yang diberitahu oleh dosen saksi dengan alamat www.beasiswa-kaltim.org;
- Saksi tidak memperhatikan organisasinya, saksi hanya membuka alamat *website* tersebut, yang di dalamnya ada formulir dan segala sesuatu yang perlu diisi;
- Saksi mendapat beasiswa karena kurang mampu;

16. Ngatemin

- Saksi beralamat di Jalan Karya Bakti RT 8, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Samarinda;
- Saksi adalah pengurus Kerukunan Kematian sebagai bagian dari kegiatan mesjid, yaitu Masjid Al Misbah, Sindang Sari;
- Pengurus Kerukunan Kematian mendapat sumbangan mobil ambulans dari KALIMA, dengan cara mengambil langsung di sekretariat KALIMA, dan yang mengambil adalah pengelola mesjid;
- Adanya pemberian mobil ambulans tersebut dikarenakan pengurus kerukunan kematian mengajukan permohonan ke KALIMA pada bulan April 2013 dan disetujui pada bulan Agustus 2013;
- Pengajuan permohonan ke KALIMA ada coba-coba, karena pernah mengajukan permohonan ke Pemkot melalui Musrenbang tetapi tidak ada hasil;
- Pengurus mengajukan permohonan kemana-mana termasuk kepada KALIMA;

- Saksi mendapat jawaban pada pertengahan Agustus 2013 dan diminta mengambil ambulans pada awal September 2013 bersama dengan anggota-anggota Rukun Kematian;
- Selain Pengurus Kerukunan Kematian ada juga yang lain mengambil mobil ambulans;
- Saat itu saksi melihat ada lima mobil ambulans;
- Tidak ada upacara pada saat pengambilan ambulans hanya ada sambutan dari Bapak Awang Faroek yang intinya agar ambulans dapat digunakan untuk masyarakat;
- Pemberian tersebut dilakukan di lapangan dengan tenda;
- Tidak ada atribut pasangan calon saat pemberian mobil ambulans tersebut;
- Tidak ada hal yang berkait dengan Pemilukada Kalimantan Timur.

17. Akhmadianur

- Saksi beralamat di Jalan Rahayu I, Nomor 9, Samarinda
- Saksi PNS dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- Saksi guru di sekolah swasta, yaitu SMP Kesatuan I, Samarinda;
- Di Dewan Pendidikan Provinsi saksi sebagai kordinator bidang pendidikan nonformal-informal;
- Dewan Pendidikan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, yaitu sejak Bapak Awang menjadi Gubernur;
- Saksi menjadi pengurus sejak delapan tahun lalu;
- Pekerjaan dari Dewan Pendidikan adalah melaksanakan fungsi mediasi, *supporting agency*, *controlling agency*, *advice agency*;
- Sumber dana Dewan Pendidikan bisa melalui Pemerintah Provinsi dengan mengajukan usul terlebih dahulu atau melalui sumbangan pribadi;
- Ketua Dewan Pendidikan adalah Bapak Buhari PNS di Universitas Mulawarman;
- Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari PNS, pengusaha, swasta, dan tokoh masyarakat, serta ulama;
- Dewan Pendidikan tidak ada kaitannya dengan KALIMA karena Dewan Pendidikan ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Sisdiknas;
- Tugas Deewan Pendidikan adalah melaksanakan yang empat, antara lain misalnya mengadakan pelatihan tentang karya tulis ilmiah, guru-guru

diundang se-Kaltim, mengadakan pelatihan tentang motivasi guru, bagaimana menjadi guru yang lebih kreatif di depan murid, dan mengadakan pelatihan kepada komite-komite sekolah;

- Terkait dengan mediasi adalah apabila ada masalah misalnya contoh kemarin ada masalah SMA Plus dengan pemerintah provinsi maka dewan pendidikan ikut memediasi sehingga bisa menjadi lebih harmonis antara hubungan kedua lembaga itu.

18. Rustandi

- Saksi beralamat di Jalan Rukun, Gang Anggrek III, Nomor 193, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda;
- Saksi adalah Koordinator Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah bentukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Untuk mencari calon penerima diumumkan melalui *website* dan dikoordinasikan ke seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Timur serta ke kabupaten dan kota di Kalimantan Timur;
- Diumumkan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan kami Beasiswa Kaltim Cemerlang itu di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kalimantan Timur;
- Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah Tim pengelola program Beasiswa Kalimantan Timur;
- Saksi bukan PNS;
- Tim pengelola program adalah tim pembentukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedangkan saya adalah Koordinator Tim Sekretariat Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Saksi digaji dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (honorar).
- Setiap tahun pemberian beasiswa mengikuti anggaran pemerintah provinsi;
- Setiap tahun rata-rata sekitar 20.000 mahasiswa;
- Untuk tahun 2013 anggarannya kurang lebih Rp. 101 miliar sedangkan untuk tahun sebelumnya Rp. 70 miliar;
- Program ini berjalan dari tahun 2009. Saksi bergabung di Beasiswa Kaltim Cemerlang sejak tahun 2011;

- Beasiswa yang diberikan bervariasi, Kalau sifatnya hanya stimulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 2.600.000,- untuk mahasiswa. Kalau yang prestasi bisa Rp. 5.000.000- sampai Rp. 6.000.000,-;
- Untuk yang berprestasi diberikan mulai dari sekolah dasar sampai strata 3;
- Untuk S3 juga bervariasi. Kalau stimulannya dapat kurang lebih Rp. 15.000.000,- per tahun, dan untuk yang berprestasi kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 per tahun;
- Tidak ada hubungan dengan mengkampanyekan Pemilukada

19. Ahmad Albert Rainbern

- Saksi beralamat di Perum Puspita Blok AB Nomor 9, RT 39, RT 93, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Saksi bekerja di salah satu yayasan;
- Saksi adalah Sekretaris Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu tingkat Provinsi yang merupakan Tim Pemenangan Nomor 1 yang dibentuk sejak bulan 6 (Juni) dengan surat keputusan dari Pasangan Calon Awang Faroek-Mukmin Faisal tanggal 26 Juni 2013;
- Ketua Tim Kampanye adalah Bapak Daryasi;
- Setiap Pasangan dalam Pemilukada memiliki tim pemenangan, dan untuk KRKB bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dan dilaksanakan dengan baik, dan tidak ada satu pun yang melampaui tahapan-tahapan dari KPU;
- Tidak ada PNS dalam Tim Pemenangan karena didukung oleh 10 partai, sehingga di setiap kabupaten ada tim pemenangan bahkan sampai di tingkat desa dan kelurahan;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kementerian Dalam Negeri dan telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa daerah terkait dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pemilukada di Daerah Induk dan Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ

tanggal 9 Juli 2013 perihal Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pemilukada di Daerah Induk, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa, Pemilih pada Pemilukada adalah penduduk yang **memenuhi persyaratan** dan **terdaftar** sebagai pemilih dalam Pemilukada.
 - b. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pemilukada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pemilukada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) **yang bersifat mandiri** sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk angka 6 menyebutkan *“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati dikabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran”*.
 3. Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/pedoman mengenai penyelenggaraan Pemilukada didasarkan pada aturan dari KPU. Oleh karena itu permasalahan hak pilih masyarakat Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur sepenuhnya diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, tanggal 18 September 2013, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun

pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai

kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan

yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilukada), yakni Pilukada Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, tanggal 18 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013, bertanggal 27 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor Urut 3 (vide bukti P-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 186/Kpts/KPU-Prop-021/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, tanggal 18 September 2013, (vide bukti P-3);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 19 September 2013, Jumat 20 September 2013 dan Senin, 23 September 2013, karena hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 dan hari Ahad, tanggal 22 September 2013 bukan hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 448/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas, yaitu tentang sengketa Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.17.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) secara benar sehingga menyebabkan banyak pemilih ganda. Termohon juga dengan sengaja menetapkan masyarakat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk ikut serta dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-9, bukti P-11 sampai

dengan bukti P-14 dan saksi **Syadikin, Tasi Deny Septiviant** serta ahli **Hasyim Asy'ari** (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Syadikin

- Pada saat rapat pleno penetapan DPT terakhir pada tanggal 9 September 2013, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan;
- Setelah selesai Pemilukada saksi kemudian menganalisa DPT dan ditemukan adanya pemilih ganda sebanyak 300.000 orang;
- Pada saat penetapan DPT terakhir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan protes.

Tasi Deny Septiviant

- Menurut saksi ada 377.213 DPT yang bermasalah yang tersebar di berbagai kabupaten, berupa NIK ganda sampai dengan NIK yang dalam satu kabupaten tercatat dalam dua atau lebih TPS.

Hasyim Asy'ari

- Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 16 November 2012 dan kemudian diundangkan pada 17 November 2012 ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa cakupan wilayah Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 1) Kabupaten Bulungan, 2) Kota Tarakan, 3) Kabupaten Malinau, 4) Kabupaten Nunukan, 5) Kabupaten Tanah Tidung;
- Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 17 November 2012, maka sesungguhnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur berkurang, yaitu dikurangi lima kabupaten/kota tersebut, dan lima kabupaten tersebut sudah menjadi bagian dari wilayah provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. Dengan demikian dalam konteks Pilgub Kalimantan Timur maka lima kabupaten/kota tersebut tidak lagi menjadi bagian dari daerah pemilihan Pilgub Kalimantan Timur, sehingga sebagai konsekuensinya maka warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang semula berada di lima kabupaten/kota tersebut tidak lagi memiliki hak pilih dalam Pilgub Kalimantan Timur karena mereka telah menjadi warga penduduk Provinsi Kalimantan Utara;

- Ketua KPU Kalimantan Timur pernah berpendapat bahwa selama Kalimantan Utara belum secara resmi disahkan menjadi provinsi sendiri, maka masyarakat di lima kabupaten/kota tersebut tetap tercatat sebagai warga Kalimantan Timur dan mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Pilgub Kalimantan Timur. Kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk keperluan Pilgub Kalimantan Timur akan dimulai dilakukan dalam bulan Oktober 2012 mendatang yang akan dilaksanakan oleh dinas kependudukan di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur, termasuk di lima kabupaten/kota yang akan bergabung di dalam pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ketua KPU Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa jika nantinya Provinsi Kalimantan Utara disahkan sebelum digelarnya Pilgub Kalimantan Timur, secara otomatis hal itu akan berimbas pada menyusutnya keperluan anggaran Pilgub yang sejauh ini telah diusulkan ke Pemprov Kalimantan Timur. Jika Kalimantan Utara disahkan sebelum Pilgub, otomatis keperluan anggaran Pilgub akan berkurang sebanyak lima kabupaten/kota;
- Sehubungan dengan pembentukan daerah baru, kemudian KPU Pusat menerbitkan surat Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Provinsi dan Kabupaten Induk. Pada intinya, surat tersebut terutama pada angka 6 menyebutkan bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014, maka pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tetap mengikutsertakan daerah pemekaran. Dasar pertimbangan surat tersebut, terutama pada angka 6 dan angka 7, yaitu berkaitan dengan jadwal waktu dimulainya tahapan Pemilukada, yaitu enam bulan sebelum pemungutan suara. Oleh karena itu, perlu dilihat tahapan KPU, kapan pemungutan suara akan dilakukan, kemudian ditarik mundur enam bulan;
- Menurut ahli, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 diundangkan pada tanggal 17 November 2012 dan tahapan Pilgub Kalimantan Timur berdasarkan keputusan KPU yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2013 ditandai dengan pembentukan atau pengangkatan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran daftar pemilih. Dengan demikian, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan lebih awal daripada dimulainya tahapan Pilgub Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah seharusnya lima

kabupaten/kota yang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara tersebut tidak menjadi bagian daerah pemilihan dalam Pilgub Kalimantan Timur dan pemilih yang terdaftar di lima kabupaten/kota tersebut harus dikeluarkan dari daftar pemilih Pilgub Kalimantan Timur karena mereka tidak lagi memiliki hak pilih dalam Pilgub Kalimantan Timur.

[3.17.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut adalah tudingan yang tidak benar. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasar, sebab *copy* CD yang katanya diberikan oleh Termohon secara yuridis tidak dapat dijadikan acuan karena yang menentukan kebenaran DPT adalah salinan DPT yang ditandatangani oleh PPS. Salinan DPT yang telah ditetapkan oleh PPS tersebut digunakan pula sebagai dasar bagi petugas di TPS untuk mengetahui apakah mereka yang akan memilih namanya benar tercantum dalam DPT tersebut. Salinan DPT tersebut juga diberikan kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS. *Copy* CD hanya digunakan sebagai alat perbandingan dan diberikan kepada Pemohon untuk memudahkan peserta Pemilukada dalam mengecek kebenaran DPT. Jika ditemukan ketidakbenaran dalam *soft copy* yang diberikan maka tim pasangan calon, termasuk Pemohon harus segera mengklarifikasi kepada Termohon. Selanjutnya Termohon akan mengecek dan melakukan perbaikan jika yang disampaikan itu benar adanya;

Bahwa dalam proses pemutakhiran data pemilih, Termohon telah melakukannya secara benar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, diawali dengan penyerahan DP-4 oleh pemerintah provinsi, yang kemudian dimutakhirkan dengan data pemilih Pemilu terakhir. Selanjutnya data pemilih tersebut dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan setelah dilakukan pemutakhiran kemudian dijadikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP sebelum ditetapkan sebagai DPT, telah dilakukan 6 (enam) kali perbaikan yang keseluruhannya dihadiri pula oleh tim pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur, yang keseluruhan proses perbaikan tersebut disertai pula dengan Berita Acara Perbaikan;

Bahwa yang diuraikan oleh Permohon mengenai jumlah pemilih ganda yang ditemukan, tidak dapat diterima kebenarannya sebab setelah beberapa kali dilakukan perbaikan yang juga dihadiri oleh tim Pemohon dan baru kemudian

dijadikan DPT, sangat kecil kemungkinan ditemukan pemilih ganda. Kalaupun ada, tidak akan sebanyak yang diuraikan oleh Pemohon dan itu lebih disebabkan oleh *human error*, hal yang tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil perolehan suara dalam Pemiluakada *a quo*;

Bahwa mengenai keikutsertaan masyarakat Kalimantan Utara dalam Pemiluakada Kalimantan Timur sebagai bentuk pelanggaran, adalah tudingan yang tidak berdasar. Apabila dikaji dari sisi akademis maka sesungguhnya yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya telah memberikan gambaran bahwa keikutsertaan masyarakat Kalimantan Utara dalam Pemiluakada Kalimantan Timur sudah sewajarnya;

Bahwa salah satu tugas Pejabat Gubernur adalah mempersiapkan Pemiluakada baru untuk memilih Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015. Ini berarti bahwa ada masa transisi selama 2 tahun sebelum dilakukan Pemiluakada gubernur untuk Kalimantan Utara. Dalam masa transisi ini pemerintah provinsi induk juga berkewajiban memberikan bantuan seperti yang diuraikan oleh Pemohon. Perdebatannya kemudian terjadi dalam masa transisi ini ketika provinsi induk melakukan Pemiluakada gubernur. Pilihannya apakah Provinsi hasil pemekaran harus ikut Pemiluakada Provinsi Induk atau tidak. Lahirlah berbagai pendapat seperti yang diuraikan pula oleh Pemohon;

Bahwa perdebatan yang merupakan kajian akademis tersebut sesungguhnya bukan menjadi ranah kewenangan Termohon dan tidak pula menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Termohon hanyalah Penyelenggara Pemiluakada yang berkewajiban menjalankan peraturan perundang-undangan tanpa harus melakukan penafsiran. Termohon pada hakikatnya telah melakukan konsultasi secara intensif sebelum memutuskan masyarakat Kalimantan Utara diikutkan dalam Pemiluakada Kalimantan Timur. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian Termohon terutama menyikapi berbagai pendapat terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 270/3568/Sj;

Bahwa kemudian Termohon tidak lagi ragu bersikap karena surat edaran Mendagri tersebut telah diperkuat oleh Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013. Dengan demikian tudingan Pemohon berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat Kalimantan Utara dalam Pemiluakada gubernur Kalimantan Timur adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab

Termohon sebagaimana yang telah diuraikan adalah penyelenggara yang harus melaksanakan aturan perundang-undangan tanpa harus melakukan penafsiran terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU, karena KPU bersifat hierarkis.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-14 dan saksi-saksi **Agus Hari Kesuma, Syafruddin, Sunawiyanto, Kalvinus Rafael, Junaidi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Agus Hari Kesuma

- DP-4 diterima oleh KPU pada tanggal 5 April 2013 dan setelah itu KPU melaksanakan rapat kerja yang berkenaan dengan DP-4 tersebut pada tanggal 1 Mei 2013 yang dihadiri oleh KPU kabupaten/kota se-Kalimantan Timur;
- Setelah selesai rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur memerintahkan kepada seluruh kabupaten/kota untuk melaksanakan pemutakhiran data yang dibantu oleh PPK dan PPS, dan sekaligus PPK dan PPS dibantu oleh PPDP untuk melakukan pemutakhiran data tersebut. Setelah itu maka ditetapkanlah DPT untuk pertama kali pada tanggal 23 Juli tahun 2013;
- Rapat pleno DPT dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 yang dihadiri oleh para peserta, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, beserta dengan pemangku kepentingan Pemilu lainnya;
- Pada saat rapat pleno tersebut semua tim pasangan calon diberikan CD *softcopy* dari DPT tersebut.

Syafruddin

- Saksi menerima DPS pada tanggal 15 Juni 2013 dan langsung sebarkan ke masing-masing penyelenggara pada tingkat kecamatan;
- DPS yang diterima saksi sebanyak 130.799 pemilih dan setelah dimutakhirkan menjadi 133.012 pemilih;
- Setelah DPT ditetapkan, berdasarkan rekomendasi Panwas pada tanggal 26 Agustus 2013, diadakan DPT perubahan dan ditindaklanjuti pada tanggal 30 Agustus 2013 dan diadakan perubahan sehingga jumlahnya menjadi 133.407.

Sunawiyanto

- DPS diterima saksi pada tanggal 10 Juni 2013 dan ditetapkan PPS pada tanggal 17 Juli 2013 sedangkan di tingkat kabupaten ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2013;
- Pada saat rapat Pleno penetapan DPT para tim pasangan calon hadir beserta Panwas dan telah diserahkan *soft copy* penetapan DPT tersebut;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait penetapan DPT tersebut.

Kalvinus Rafael

- Pada tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013 dilakukan pemutakhiran data pemilih;
- Tanggal 22 Juli 2013 diadakan rapat Pleno KPU kabupaten dengan jumlah DPS yang semula 127.372 pemilih, setelah dimutakhirkan menjadi 127.180 pemilih sehingga berkurang 292 pemilih;
- Pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten dihadiri oleh Panwas, tim pasangan calon, diberikan *soft copy* dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

Junaidi

- DPS diterima pada tanggal 10 Mei 2013 dengan jumlah 489.250 pemilih dan setelah di tetapkan menjadi DPT pada tanggal 20 Juli 2013 berjumlah 498.257 pemilih, sehingga ada penambahan 9.007 orang pemilih;
- Pada saat rapat pleno saksi pasangan calon hadir, Panwas, dan *soft copy* DPT sudah diserahkan serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

[3.17.1.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kementerian Dalam Negeri yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013 dan telah pula memberikan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa daerah terkait dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk dan Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/3568/SJ perihal

Penjelasan Terkait Hak Pilih Masyarakat di Daerah Otonom Baru pada Pilkada di Daerah Induk, tanggal 9 Juli 2013, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, antara lain ditegaskan bahwa, Pemilih pada Pilkada adalah penduduk yang **memenuhi persyaratan** dan **terdaftar** sebagai pemilih dalam Pilkada;
 - b. Penetapan pemilih yang memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada, termasuk yang berkenaan dengan hak pilih masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) pada Pilkada di daerah induk mengacu pada pedoman/aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena hal dimaksud merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) **yang bersifat mandiri** sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- KPU melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2013 perihal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Provinsi dan Kabupaten Induk, tanggal 18 Maret 2013, angka 6 menyebutkan *“Ketentuan dalam Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten pemekaran tersebut di atas, dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu Bupati/Wakil bupati di kabupaten induk apabila akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2013, maka pelaksanaan Pemilu Bupati dan/atau Wakil Bupati tetap mengikutsertakan kabupaten pemekaran. Demikian pula terhadap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur di Provinsi induk tetap mengikutsertakan provinsi pemekaran”*.
 - Kementerian Dalam Negeri sangat menghargai Kemandirian KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga aturan/pedoman mengenai penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada aturan dari KPU. Oleh karena itu permasalahan hak pilih masyarakat Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu Provinsi Kalimantan Timur sepenuhnya diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

[3.17.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup

membuktikan bahwa ada upaya dari jajaran Termohon yang dengan sengaja melakukan manipulasi data terhadap DPT yang ada, sehingga menyebabkan adanya pemilih ganda. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data DP4 yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan DPT telah benar menurut hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon, yaitu **Agus Hari Kesuma, Syafruddin, Sunawiyanto, Kalvinus Rafael, Junaidi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU kabupaten/kota telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan dibantu oleh PPK dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data tersebut. Tidak ada protes dari saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, sehubungan dengan proses penetapan DPT baik di tingkat kabupaten/kota ataupun pada saat rapat pleno di tingkat provinsi dan setiap pasangan calon telah mendapatkan *soft copy* DPT tersebut. Tentang adanya pemilih ganda, telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten/kota dengan dihadiri oleh Panwaslu dan semua saksi pasangan calon.

Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni masa tahapan pemutakhiran data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa mengenai dalil penetapan wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang seolah-olah dipaksakan menjadi bagian dalam Pemilukada di Provinsi Kalimantan Timur, menurut Mahkamah bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah

melakukan konspirasi untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara memanfaatkan masyarakat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang dijadikan alat bagi Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon yang dengan sengaja memasukkan masyarakat Kalimantan Utara untuk menjadi pemilih dalam Pemilukada Kalimantan Timur dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Mahkamah tindakan Termohon yang telah melakukan konsultasi secara intensif sebelum memutuskan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara untuk ikut serta dalam Pemilukada Kalimantan Timur adalah sebagai bentuk tindakan yang penuh dengan kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi permasalahan tersebut. Adanya Surat Edaran KPU Nomor 162/KPU/III/2013, bertanggal 18 Maret 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Mendagri Nomor 270/3568/SJ, bertanggal 9 Juli 2013 telah tepat dan benar secara hukum. Selain itu, menurut Mahkamah proses kegiatan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diawali dengan penyusunan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sehingga penetapan wilayah Kalimantan Utara menjadi bagian dalam Pemilukada Kalimantan Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan, tidak adanya keberatan dari tim sukses pasangan calon dalam proses pemutakhiran dan penetapan DPT yang sejak awal mengikutsertakan kabupaten/kota yang berada di wilayah Kalimantan Utara justru membuktikan bahwa setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga seharusnya apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan wilayah Provinsi Kalimantan Utara menjadi bagian dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni masa tahapan

pemutakhiran data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada.

Lagi pula, menurut Mahkamah, jikapun ada pengurangan suara pemilih di wilayah Kalimantan Utara kepada seluruh pasangan calon, hal tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku gubernur *incumbent* telah berupaya dengan sengaja membentuk organisasi masyarakat yang bernama Kalima Plus dengan melibatkan jajaran SKPD dan PNS se-Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk memenangkan Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif dengan cara:

- Pemasangan baliho, spanduk dan *backdrop* bergambar H. Awang Faroek Ishak, berlogo Kalima Plus dan AFI-Mukmin dengan *tagline* “*Tuntaskan Membangun Kaltim untuk semua*” yang merupakan motto dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilgub 2013 yang dilakukan dalam setiap acara silaturahmi dan pelantikan Kalima Plus di kabupaten/kota;
- Kalima Plus menerima pemberian dana bantuan sosial/hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian sembilan bahan pokok (sembako), uang dan unit mobil ambulans yang diberikan kepada masyarakat pada saat masa kampanye dan masa tenang;
- Mengundang imam mesjid dan guru mengaji di seluruh Kutai Kartanegara dan Samarinda untuk datang ke kantor Gubernur dan diberikan uang sebanyak Rp 300.000 sampai dengan Rp 700.000 serta membagikan uang kepada masyarakat pada masa tenang dengan meminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Menggalang pemilih pemula untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait dengan cara memberikan beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa se-Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (DPPKT) yang sebagian besar anggotanya juga menjadi pengurus Kalima Plus;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-34 dan saksi-saksi **Anjar Wantara, Yusri, Nirwansyah, Muhammad Zulkifli, Miseran Ekowandi, Hamdani, Syaifun Nahri, Hasan Nurja, Reizal Rachman, Alpriansyah, Nur Alamsyah, Efendi, Erwin Rismansyah, Muhammad Zuhri, Abdullah, Mariani, Ade Rory Ramadan, Titus Sidete, Syahrani, Ammi Muryadi** dan ahli **Hasyim Asy'ari** (keterangan para saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Anjar Wantara

- Saksi adalah salah satu pendiri Kalima yang didirikan pada tahun 2007. Para pendiri Kalima adalah Awang Faroek Ishak, Prof. Daddy Ruchiyati, Ronald Lolang, Prof. Dr. Siti Muri'ah, H. Sapari, dan saksi dan didirikan berdasarkan akta notaris;
- Organisasi Kalima adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan pembentukan dari pemerintah provinsi dan sebagian besar pengurusnya adalah jajaran SKPD dan PNS di pemerintahan provinsi;
- Pada saat pendirian Kalima tersebut Awang Faroek masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan saat ini Awang Faroek menjadi Ketua Dewan Pembina Kalima;
- Sejak tahun 2009 Kalima menjadi ormas di tingkat provinsi dan mendapatkan bantuan dana dari APBD Pemprov Kalimantan Timur dan juga mendapatkan sumbangan bantuan dari pihak ketiga dan dari dana pribadi jajaran SKPD sebanyak 1,8 milyar;
- Menurut saksi telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Kalima yaitu Kalima dijadikan alat politik dengan cara melakukan pelantikan pengurus Kalima yang dilakukan pada saat kampanye Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Timur;
- Pada saat pelantikan pengurus Kalima selalu ada *backdrop* Awang Faroek dan tagline kemenangan Awang-Farid yaitu "*Tuntaskan membangun Kaltim untuk semua*";
- Menurut saksi, dalam setiap acara Kalima selalu dihadiri oleh jajaran SKPD dan pada saat acara buka puasa bersama Kalima, saksi melihat ada Awang Faroek hadir, jajaran SKPD, pengurus partai dan Ketua Kalima. Dalam acara tersebut Awang Faroek memohon doa dan restu terkait pencalonannya dan dalam acara

tersebut ada *backdrop* Daddy Ruchiyat dan Rosmadi serta sebelah kiri Awang Faroek dan Mukmin;

- Ada penyerahaan ambulans sebanyak 15 unit diberikan Kalima atas nama Ketua Dewan Pembina Awang Faroek.

Yusri

- Kalima berdiri sejak Tahun 2007 dan bertujuan untuk mencalonkan Awang Faroek menjadi gubernur;
- Pengurus Kalima sebagian besar adalah jajaran SKPD dan PNS;
- Salah satu kegiatan Kalima adalah melakukan survey terhadap proses pencalonan Pemilukada khususnya Awang Faroek yang bekerja sama dengan indobarometer;
- Pada saat acara pelantikan pengurus Kalima Tahun 2013 saksi melihat ada *backdrop* Awang Faroek dan dalam acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran SKPD dan PNS serta pengurus Kalima.

Nirwansyah

- Pada saat deklarasi Awang Faroek Ishak saksi diminta untuk menghadiri acara tersebut kepada saksi dibagikan kaos Kalima dan ada gambar Awang Faroek serta diberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi pada saat acara buka bersama diundang oleh pengurus Kalima yang dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para PNS dan dosen.

Muhammad Zulkifli

- Pada saat masa tenang tanggal 9 September 2013, saksi diminta untuk menghadiri acara Kalima, yaitu penyerahan mobil ambulans untuk warga di sekretariat Kalima dan pada saat itu ada Awang Faroek memberikan sambutan dan meminta masyarakat untuk memilih Awang Faroek Ishak;
- Acara tersebut juga dihadiri oleh camat dan tokoh masyarakat;
- Saksi membawa ambulans tersebut ke masyarakat dan pada saat penyerahan, lurah meminta agar masyarakat memilih Awang Faroek Ishak.

Miseran Ekowandi

- Saksi ditelepon oleh RT dan diminta untuk hadir dalam acara penyerahan ambulans di sekretariat Kalima;
- Pada saat penyerahan ambulans tersebut ada arahan dari Awang Faroek agar masyarakat memilih Awang Faroek.

Hamdani

- Saksi diundang oleh RT untuk menghadiri acara syukuran pemberian ambulans dari Kalima;
- Acara tersebut bertempat di TPS 10, dihadiri oleh sekitar 30 orang, dan pada saat acara tersebut Ketua RT meminta agar masyarakat memilih Awang Faroek.

Syaifun Nahri

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 21.00, saksi menerima sumbangan beras 5 kg dan uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Hasan Nurja

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 21.00, saksi menerima sumbangan beras 5 kg dan uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Reizal Rachman

- Pada tanggal 7 September 2013, bertempat di rumah mertua, saksi diberi uang sebanyak Rp. 100.000,- oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi terlebih dahulu diminta untuk mengisi data dan alamat;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Alpiansyah

- Pada tanggal 7 September 2013, pukul 19.00, saksi menerima sumbangan uang sebanyak Rp. 200.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Nur Alamsyah

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 23.00, saksi menerima amplop berisi Rp.100.000,- untuk masing-masing keluarga saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang yang diterima saksi seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,-.

Efendi

- Pada tanggal 8 September 2013, pukul 09.00, saksi menerima amplop berisi Rp. 100.000,- untuk masing-masing keluarga saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi beserta keluarga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang yang diterima saksi seluruhnya berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Erwin Rismansyah

- Saksi adalah pengurus Kalima Plus dan juga tim kampanye/Tim Sukses Awang Faroek Ishak;
- Saksi ikut menyerahkan sembako, jilbab, kalender dan mukena kepada masyarakat pada tanggal 1 dan 5 September 2013 pada saat sosialisasi Kalima Plus dan masyarakat diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga membantu pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena saksi adalah tim kampanye dan saksi diberi uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh anggota dewan pendidikan yang bernama Buchori;
- Saksi juga ikut dalam kegiatan Kalima Plus pada tanggal 7 sampai 9 September 2013 dalam kegiatan pemberian honor kepada saksi-saksi bayangan pada setiap TPS.

Muhammad Zuhri

- Pada tanggal 9 September 2013 saksi mendapat bantuan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Pemprov Kalimantan Timur;
- Tahun yang lalu saksi sebagai penghawal al quran juga mendapat bantuan sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Baznas;
- Pada saat pemberian bantuan di Pemprov tersebut tidak ada pesan-pesan khusus;
- Oleh karena saksi mendapat bantuan maka saksi dan istri beserta mertua memutuskan untuk memilih Awang Faroek Ishak.

Abdullah

- Pada tanggal 9 September 2013, saksi mendapat bantuan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Pemprov Kalimantan Timur;
- Pada saat pemberian uang tersebut tidak ada perintah untuk memilih Awang Faroek;

- Saksi memilih Awang Faroek karena ada perasaan tidak enak sebab telah mendapatkan uang dari padanya.

Mariani

- Pada tanggal 8 September 2013, saksi diberi bingkisan yang berisi sembako, sarung, kerudung, uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kalender Awang Faroek;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 10 September 2013 dan yang memberikan bingkisan tersebut tidak memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Ade Rory Ramadan

- Pada tanggal 9 September 2013, saksi beserta teman saksi yang berjumlah 7 orang mendapat bantuan uang sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) saat saksi sedang bermain futsal;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada hari H saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Titus Sidete

- Pada tanggal 2 Juli 2013, saksi menghadiri undangan dari Camat Sungai Pinang untuk sosialisasi kependudukan khususnya E-KTP;
- Dalam acara tersebut ada sambutan dari camat dan meminta kepada ketua RT untuk membantu pemenangan AFI-Mukmin (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Pada tanggal 30 Juli 2013, saksi diminta oleh sekretaris kelurahan untuk mengambil insentif sebanyak Rp. 2.500.000,- yaitu 4 bulan insentif beserta THR dan kalender AFI-Mukmin.

Syahrani

- Pada tanggal 30 Juli 2013, saksi diminta oleh sekretaris kelurahan untuk mengambil insentif sebesar Rp. 2.500.000,- yaitu 4 bulan insentif beserta THR dan kalender AFI-Mukmin;
- Saat saksi pergi ke kantor camat saksi diminta oleh Camat Muhammad Fahmi untuk memilih Awang Faroek;
- Saksi telah menyampaikan amanat tersebut kepada masyarakat dan di TPS saksi Awang Faroek menang.

Ammi Muryadi

- Menurut saksi, Pemasangan baliho milik Bank BPD Kalimantan Timur yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 AFI-Mukmin untuk kampanye terikat kontrak dengan Bank Kaltim sehingga hal tersebut melanggar aturan kontrak yang ada karena kontrak baliho tersebut atas nama Bank Kaltim dan bukan AFI- Mukmin.

Hasyim Asy'ari

- Dalam kegiatan kampanye Pemilukada, terdapat sejumlah larangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ada beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan itu, terutama Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, dan Pasal 85. Intinya larangan kepada peserta Pemilukada, yaitu pasangan calon untuk tidak melibatkan pejabat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kemudian, pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara, pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara maupun elemen negara, pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI, Anggota Polri sebagai peserta kampanye, dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah;
- Pasal 80, *"Pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye."*
Pasal 85, *"Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing, dan juga bantuan dana kampanye yang berasal dari penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, demikian juga yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD";*
- Pasal 85 ayat (2) UU Pemda menentukan bahwa pasangan calon yang menerima sumbangan, tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah. Pasangan calon yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD. Jadi, selain menyerahkan sumber dana kampanye yang bersumber dari sumber-sumber yang dilarang tersebut juga dapat dikenai sanksi pembatalan pasangan calon oleh KPUD. Tujuan yang hendak dicapai dari sejumlah larangan penyalahgunaan jabatan tersebut adalah untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berpedoman pada asas Pemilu, demokratis, di antaranya yaitu *free and fairness election*. Pemilu yang bebas dan adil, yaitu semua peserta Pemilu bersaing secara terbuka dan menjunjung keadilan.

[3.17.2.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan bahwa K-5 Plus terlibat dalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seluruh perangkat K-5 Plus, mulai dari kantor sekretariat sampai pengurus dan staf sekretariat terlibat dalam kegiatan pemenangan AFI-Mukmin adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan K-5 adalah kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela dan anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat dan bersifat sosial, independen serta non-politis;
- b. Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan pendiri K-5 Plus diangkat menjadi pejabat struktural Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah dalil yang dikonstruksi dengan menghubungkan jabatan struktural dalam Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengan para pengurus K-5, yang seolah-olah pengangkatan seseorang pada jabatan struktural semata-mata karena keterlibatannya sebagai pengurus K-5, dengan menafikan kualitas, kapabilitas, dan syarat kepangkatan untuk suatu jabatan;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur memegang peranan penting dalam Pemerintahan Kalimantan Timur serta mengelola dana beasiswa yang sangat banyak adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Dewan Pendidikan tidak berperan sama sekali terhadap pengelolaan dana beasiswa tersebut karena dana beasiswa pendidikan tersebut disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Proses seleksi siswa dan mahasiswa calon penerima beasiswa tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengelola Program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur

- Kalimantan Timur Nomor 420/K-I 11/2013, tanggal 6 Februari 2013. Pemberian beasiswa merupakan program Pemerintah Provinsi secara rutin yang dilakukan setiap tahun sejak Tahun 2009, yang mulai tahun 2011 diberlakukan proses pendaftaran secara *online* bagi calon penerima beasiswa. Program pemberian beasiswa ini merupakan program untuk pencerdasan sumber daya manusia masyarakat Kalimantan Timur yang tidak membedakan suku agama ras dan partai politik, sehingga program pemberian beasiswa sangat transparan dan objektif;
- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan AFI selaku Dewan Pembina Kalima Plus banyak melibatkan aparat birokrasi pemerintah khususnya pejabat di Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga para camat dan lurah adalah tidak benar dan bersifat asumptif. Pemohon tidak mampu membuktikan apakah ada instruksi/perintah langsung dari AFI selaku Dewan Pembina Kalima Plus kepada aparat birokrasi pemerintah khususnya pejabat di Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga para camat dan Lurah untuk memenangkan Pihak Terkait berikut pula waktu dan tempat instruksi tersebut diberikan, serta ada tidaknya tindakan nyata para aparat birokrasi untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pihak Terkait, baik yang menyangkut waktu dan tempat serta siapa saja pemilih yang dipengaruhi disertai data signifikan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon;
- e. Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan AFI melibatkan bupati/ walikota seluruh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta melibatkan PNS dalam acara pelantikan pengurus Kalima Plus dengan menampilkan publikasi *tagline* “*Tuntaskan Membangun Kaltim untuk Semua*” adalah dalil yang mengkonstruksikan opini seolah Pihak Terkait kembali melakukan pelanggaran struktural, adalah tidak benar. Faktanya AFI menghadiri acara-acara tersebut dalam kapasitasnya selaku gubernur dan bukan untuk kampanye terselubung Pihak Terkait;
- f. Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan bahwa organisasi Kalima Plus telah digunakan sebagai mesin politik oleh Pihak Terkait sehingga melanggar Pasal 21 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah tidak benar dan didasarkan pada asumsi semata. Pemohon tidak melampirkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk menguatkan dalil tersebut;

- g. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemberian bansos/hibah setiap tahun kepada K-5 Provinsi Kalimantan Timur, antara lain: (1) Tahun 2009 Rp 250.000.000,-; (2) Tahun 2011 Rp 1.500.000.000,-; (3) Tahun 2012 Rp 750.000.000,- ; (4) Tahun 2013 diperkirakan Kalima Plus telah menerima bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya atau diperkirakan lebih dari Rp 16.000.000.000,- adalah posita yang dikonstruksi oleh pihak Pemohon untuk mengesankan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sistematis dengan memanfaatkan dana bantuan hibah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Berdasarkan dokumen bantuan pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Biro Keuangan pada APBD murni Tahun Anggaran 2013, Kalima Plus tidak menerima bantuan hibah. Dengan demikian pernyataan Pemohon *a quo* yang menyatakan Kalima Plus menerima bantuan hibah Rp 16 Milyar untuk pemenangan Pihak Terkait adalah kebohongan/fitnah yang tidak berdasar, serta tidak dibuktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan;
- h. Bahwa terkait pembelian ambulans yang didanai dari APBD adalah tidak benar karena salah satu realisasi program Kalima adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembelian ambulans oleh Kalima Plus yang diberikan kepada masyarakat, bukan dibiayai dari dana APBD, melainkan dari sumbangan sukarela berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap program pelayanan Kesehatan Kalima Plus. Dalil Pemohon yang menyatakan pembelian ambulans dengan menggunakan dana APBD adalah fitnah yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran penggunaan dana APBD untuk membeli ambulans tersebut;
- i. Bahwa terkait pemberian uang kepada guru mengaji dan imam masjid di seluruh Kutai Kartanegara dan Samarinda adalah program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah ditetapkan dalam alokasi anggaran bantuan sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Para guru mengaji dan imam masjid yang menerima bantuan, diusulkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, bukan ditentukan secara sepihak oleh gubernur. Dengan demikian pembagian bantuan sosial kepada guru mengaji dan imam masjid tersebut bukan merupakan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-8 sampai dengan bukti PT-24 dan saksi-saksi **Idul Djumrillah, Syahrudin Tarmidzi, Arrahman, Anwar Tahar, Darmansyah A, Muhammad Husni Thamrin, Nurhaida, Andi Masita, Sri Ana, Penny, Suyadi, Sucipto, Hadrani, Istigfarin, Umi Kalsum, Ngatemin, Akhmadianur, Rustandi, Akhmad Albert Rainbern** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Idul Djumrillah

- Jabatan saksi di Kalima pada tahun 2007-2012 adalah Wakil Kepala Divisi Kewilayahan dan pada tahun 2012-2016 saksi sebagai Sekretaris Program Pemberantasan Kemiskinan;
- Saksi ikut dalam memberikan pemikiran saat pendirian Kalima tetapi saksi tidak ikut dalam pengurus yang termuat dalam akta notaris;
- Pada awal konsep pembentukan Kalima, seluruh pemikir pada saat itu melihat bahwa Kalimantan Timur dengan begitu melimpahnya sumber daya alamnya, tetapi melihat kondisi yang ada, yaitu masih banyak masyarakat yang miskin, pendidikan masih sulit didapat oleh masyarakat yang jauh di pedalaman, kemudian sulitnya mendapat pengobatan gratis, banyaknya pengangguran, tingginya dekadensi moral yang mengakibatkan berkumpullah para pemikir Kalima pada saat itu, sebagai pendirinya, untuk mendirikan satu lembaga sosial masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur ke depan, yaitu mendapat kemudahan berobat, akses pendidikan terbuka dengan baik dan ada dimana-mana, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menghilangkan semua pengangguran, kemudian dekadensi moral termasuk di dalamnya untuk dihilangkan dengan program peningkatan keimanan dan ketakwaan;
- Perbedaan Kalima dan Kalima Plus adalah terjadinya perubahan dalam anggaran dasar dan rumah tangga karena melihat situasi dan kondisi begitu banyaknya tambang yang berada di Kalimantan Timur, sehingga hijaunya bumi Kalimantan Timur itu berkurang, maka lima program yang sudah ada dalam Kalima ditambahkan satu, yaitu program lingkungan hidup;
- Sejak awal pendirian Kalima anggotanya tidak semua berasal dari pegawai negeri sipil, di antaranya yang tidak PNS adalah Saudara Anjar Dewantara, Ronald Lolang dan Bapak Awang Faroek Ishak sendiri (Pensiunan PNS);

- Awang Faroek sudah menegaskan bahwa Kalima adalah LSM bukan lembaga politik. Jika ada anggota Kalima yang bergabung dalam partai politik, disilakan menjadi tim pemenangan yang bersatu dalam Koalisi Rakyat Bersatu Kalimantan Timur;
- Terkait pembelian mobil ambulans tersebut, dikarenakan pada rapat tanggal 4 Februari 2012, banyak permintaan yang masuk dari masyarakat, di antaranya meminta membuka akses, bagaimana membawa pasien ke rumah sakit dengan meminta ambulans, ada yang meminta mesin *portable* untuk penyiapan pemadam kebakaran. Dari rapat tersebut kemudian diputuskan untuk merealisasi permohonan dimaksud dengan mengumumkan dan meminta kepada pengurus untuk memberikan bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat kepada seluruh pengurus dan para donatur, dan selanjutnya terkumpul dana dan disimpulkan di dalam rapat itu, bahwa prioritas utama adalah di bidang kesehatan dengan pengadaan dan pembelian ambulans;
- Pada saat pemberian sama sekali tidak ada umbul-umbul, saksi langsung mengantar ambulans ke Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana. Saat itu ada lima orang mengantar yang mengantar langsung ambulans dan diterima oleh Pak Sucipto di halaman rumah. Ada kurang-lebih 15 sampai 20 orang yang menerima pada saat itu. Pemberian tersebut merupakan pemberian pertama yaitu pada awal Agustus 2013, minggu pertama;
- Begitu pesanan ambulans datang langsung diantarkan. Permasalahannya adalah adanya keterlambatan datangnya mobil ambulans yang tidak tepat waktu. Jika tidak terlambat maka tidak bertepatan dengan pelaksanaan Pemilukada;
- Pengadaan ambulans tidak ada sama sekali sangkut paut dengan Pemilukada, apalagi menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, karena semua bantuan berasal dari anggota atau pengurus masing-masing Kalima;
- Sepengatahuan saksi saat pemberian sama sekali tidak ada kata-kata “Pilihlah Nomor 1, pilihlah Pasangan AFI.”;
- Terkait umbul-umbul, seingat saksi karena dilapangan parkir sebelah kantor Kalima sebelumnya digunakan untuk acara buka puasa bersama;
- Saksi masuk dalam SK, termasuk Saudara Ir. Yusri, M.Hum. itu juga masuk di dalam tim pemenangan;
- Di Kalima ada juga anggota dari berbagai macam partai politik;

- Saksi tidak terlibat dalam penanganan keuangan dan bantuan, tetapi saksi mendengar pernah menerima bantuan dari APBD.

Syahrudin Tarmidzi

- Pada tanggal 13 Juni 2013, ada surat dari kantor gubernur atas nama sekretaris daerah yang meminta kepada MUI, perihal mohon nama ulama se-Kalimantan Timur. Isinya seperti kebiasaan setiap menjelang Ramadhan dan hari raya, pemerintah daerah memberikan semacam santunan kepada para ulama, kepada para imam masjid, dan guru mengaji;
- Di dalam pelaksanaannya, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada seluruh kabupaten/kota dengan surat, tetapi yang dapat dilaksanakan oleh MUI Provinsi Kalimantan Timur secara langsung adalah Kota Samarinda. Untuk kabupaten/kota ada juga menyampaikan. Setelah data disampaikan maka dana santunan tersebut cair dan diberikan kepada para ulama, kepada para imam masjid, dan guru mengaji yang diberikan setahun sekali setiap menjelang puasa dan hari raya;
- Dana itu cair kepada setiap nama yang diajukan oleh MUI yang untuk Kota Samarinda ada ± 500 orang;
- Dana santunan tersebut diberikan oleh Biro Binsos, dan saksi tidak dapat memastikan apakah 500 orang tersebut mendapatkan dana santunan itu;
- Sepanjang yang saksi ketahui ada yang mendapatkan santunan tersebut;
- Pemberian pertama kira-kira 10 hari sebelum hari raya ada ± 60 orang yang mendapat sumbangan langsung dari Gubernur, yaitu Ulama yang senior yang diundang secara khusus. Masing-masing ulama tersebut mendapat Rp. 2.000.000,- per orang;
- Saksi juga mendapat dana santunan tersebut selaku sekretaris umum MUI dan Ketua MUI di tingkat kecamatan tidak mendapat santunan;
- Saat pemberian santunan/sumbangan tersebut Gubernur sama sekali tidak menyinggung tentang Pemilukada. Apalagi dianggap menyogok hal itu tidak ada sama sekali.

Arrahman

- Di lingkungan saksi tidak ada terjadi pembagian sembako, baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Anwar Tahar

- Saksi membenarkan keterangan saksi Arrahman.

Darmansyah A.

- Tidak ada pembagian di wilayah saksi oleh Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3;
- Tidak ada juga yang berkampanye di wilayah saksi termasuk Kalima juga tidak ada yang datang ke wilayah saksi;

Muhammad Husni Thamrin

- Saksi sebagai Ketua Tim Pemenangan Tingkat Kelurahan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi tidak pernah mendatangi warga untuk membagikan bantuan-bantuan;
- Saksi tidak pernah menerima Kalima atau Kalima Plus;
- Saksi sebagai ketua tim pemenangan mulai sejak dideklarasikan, tidak pernah ada bantuan dari Bapak Mukmin, seperti uang transport, tetapi swadaya dari pengurus. Bahkan pada saat kampanye, saksi menggunakan uang pribadi dan begitu juga pada waktu saksi menunjuk saksi-saksi dengan keinginan setiap warga, ternyata saksi-saksi tersebut pergi/lari dan mengatakan bahwa "Pasangan Calon Nomor Urut 1, AFI-Mukmin tidak ada uang, enak di Nomor Urut 3, kita sudah menerima uang". Bahkan saksi diultimatum jika sampai jam 11.00, tanggal 9 September 2013, kalau tidak ada uang maka akan keluar semua;
- Di Kelurahan Batu Ampar ada 58 TPS. Di tiga TPS saksi mandat yang sudah ditunjuk oleh saksi keluar karena tidak diberi uang;
- Di 12 RT yang ada di Kelurahan Batu Ampar, Nomor Urut 1 menang tipis dengan Nomor Urut 3, tetapi secara keseluruhan di Kelurahan Batu Ampar, Nomor 1 kalah telak dengan Nomor Urut 3, yaitu Nomor Urut 1 mendapat ± 3.000 suara dan Nomor Urut 3 mendapat ± 5.000 suara;

Nurhaida

- Satu hari sebelum pencoblosan saksi keluar untuk melihat semua TPS, dan saksi melewati TPS 5, saksi dipanggil oleh Ketua TPS 5 Kelurahan Muara Jawa Ulu untuk mampir, kemudian saksi mampir di TPS tersebut. Lalu Ketua TPS 5 yang bernama Jumri menceritakan kepada saksi bahwa ia dan ibunya diberi uang dan kupon dari orang yang tidak dikenal. Selanjutnya saksi meminta Ketua

TPS 5 tersebut untuk mengambil uang dan kupon tersebut. Setelah itu, saksi kemudian diberikan 12 lembar kupon bergambar Nomor Urut 3 dan uang oleh Ketua TPS 5 tersebut;

- Sesuai keterangan Ketua TPS 5 orang yang memberi kupon bergambar Nomor Urut 3 (stiker) dan uang tersebut berpesan agar memilih Nomor Urut 3;
- Stiker tersebut ada bertuliskan untuk diadakannya gerak jalan santai pada tanggal 29 setelah pemilihan. Akan tetapi sampai pada tanggal 29 tidak ada gerak jalan santai;
- Atas adanya pembagian kupon dan uang tersebut saksi melaporkan kepada Panwas.

Andi Masita

- Saksi pernah menerima uang pada tanggal 9 September 2013, pukul 8.00, dari orang yang masih tetangga saksi sebanyak Rp. 50.000,- untuk jalan-jalan ke Tenggarong dan kartu, tetapi saksi tidak mau mengambil uang tersebut karena saksi takut, tetapi orang tersebut mengatakan tidak perlu takut yang penting pilih Nomor Urut 3;
- Uang dan kartu kemudian diserahkan kepada KPU.

Sri Ana

- Saksi pernah hadir di Sekretariat Kalima pada acara buka puasa bersama sebagai undangan;
- Saksi diundang oleh teman-teman saksi;
- Ada ± 300 orang yang hadir saat itu;
- Sebelum sambutan dari Awang Faroek ada ceramah dan memberi ucapan *minal 'aidin wal faidzin*.

Penny

- Saksi pernah ikut acara buka puasa bersama di Kantor Kalima yang dihadiri oleh 300 an orang;
- Pada acara tersebut ada ceramah Awang Faroek dan dalam acara tersebut Awang Faroek hanya mengucapkan mohon maaf lahir bathin;
- Saksi tidak memperhatikan pada acara tersebut apakah ada umbul-umbul atau tidak.

Suyadi

- Saksi pernah diundang Camat Sungai Pinang ke kantornya, yaitu di aula kecamatan pada tanggal 23 Juli 2013 yang dihadiri oleh para ketua RT dan ada juga lurah;
- Acara tersebut adalah penyerahan insentif dan tambahan uang THR sebanyak Rp. 2.500.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- untuk insentif empat bulan dan Rp. 500.000,- untuk THR;
- Insentif biasanya diterima setiap tiga bulan, tetapi untuk kali ini dapat empat bulan dan tahun sebelumnya saksi juga mendapat THR.

Sucipto

- Di desa saksi terbentuk organisasi Keluarga Sukowati yang merupakan paguyuban orang yang berasal dari Jawa dengan jumlah ± 500 orang;
- Keluarga Sukowati pernah mengajukan bantuan kepada Kalima Plus pada bulan April atau awal Mei 2013 untuk diberi mobil ambulans. Hal itu, dikarenakan desa saksi sangat jauh dari kota. Apalagi sebelum ada ambulans, banyak kejadian ibu melahirkan kesusahan mencari kendaraan;
- Atas permohonan bantuan tersebut kemudian di desa saksi diberikan ambulans oleh Kalima;
- Pada saat pemberian mobil ambulans saksi hanya mengumpulkan sebagian dari anggota paguyuban Keluarga Sukowati;
- Saksi tidak kenal orang yang mengantarkannya, dan tidak ada ucapan apa-apa kecuali ucapan “Tolong dijaga baik-baik armada ini supaya dapat dimanfaatkan masyarakat yang memerlukan se-Kecamatan Anggana”.

Hadrani

- Saksi adalah salah satu guru mengaji yang menerima bantuan dari bansos sebanyak Rp. 500.000,-;
- Saksi mengambilnya langsung di Bansos Provinsi;
- Yang menerima bansos adalah profesi guru mengaji, ta'minul masjid, dan imam masjid;
- Bansos tersebut sudah diberikan juga pada tahun sebelumnya;
- Sepengetahuan saksi, guru mengaji itu sebagai penghapal Alquran sudah mendapatkan bansos tahun sebelumnya. Adapun saksi pada tahun ini saja;

- Saksi lupa tanggal menerima bansos tersebut tetapi yang saksi ingat bahwa bansos tersebut saksi terima setelah lebaran.

Istigfarin

- Beasiswa berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Usulan berkasnya langsung dikirim ke dinas pendidikan provinsi, bukan melalui ormas, LSM, atau Kalima;
- Beasiswa setahun sebanyak Rp. 2.600.000,- yang untuk saksi adalah stimulan prestasi kurang mampu. Selain saksi ada juga teman-teman saksi yang mendapat beasiswa yang setahun rata-rata mendapat Rp. 2.600.000,-
- Saksi mendapatkan informasi adanya beasiswa tersebut dari *website* dengan alamat www.beasiswa-kaltim.org;
- Saksi mendapat beasiswa sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Umi Kalsum

- Saksi mendapat informasi beasiswa dari *website* yang diberitahu oleh dosen saksi dengan alamat www.beasiswa-kaltim.org;
- Saksi tidak memperhatikan organisasinya, saksi hanya membuka alamat *website* tersebut, yang di dalamnya ada formulir dan segala sesuatu yang perlu diisi;
- Saksi mendapat beasiswa karena kurang mampu.

Ngatemin

- Saksi adalah pengurus Kerukunan Kematian sebagai bagian dari kegiatan mesjid, yaitu Masjid Al Misbah, Sindang Sari;
- Pengurus Kerukunan Kematian mendapat sumbangan mobil ambulans dari Kalima, dengan cara mengambil langsung di sekretariat Kalima, dan yang mengambil adalah pengelola mesjid;
- Adanya pemberian mobil ambulans tersebut dikarenakan pengurus kerukunan kematian mengajukan permohonan ke Kalima pada bulan April 2013 dan disetujui pada bulan Agustus 2013;
- Pengajuan permohonan ke Kalima adalah coba-coba, karena pernah mengajukan permohonan ke Pemkot melalui Musrenbang tetapi tidak ada hasil;
- Pengurus mengajukan permohonan kemana-mana termasuk kepada Kalima;

- Saksi mendapat jawaban pada pertengahan Agustus 2013 dan diminta mengambil ambulans pada awal September 2013 bersama dengan anggota Rukun Kematian;
- Selain Pengurus Kerukunan Kematian ada juga yang lain mengambil mobil ambulans;
- Tidak ada upacara pada saat pengambilan ambulans hanya ada sambutan dari Awang Faroek yang intinya agar ambulans dapat digunakan untuk masyarakat;
- Tidak ada atribut pasangan calon saat pemberian mobil ambulans tersebut dan tidak ada hal yang berkaitan dengan Pemilukada Kalimantan Timur.

Akhmadianur

- Di Dewan Pendidikan Provinsi saksi sebagai koordinator bidang pendidikan nonformal-informal;
- Dewan Pendidikan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi, yaitu sejak Awang Faroek menjadi Gubernur;
- Pekerjaan dari Dewan Pendidikan adalah melaksanakan fungsi mediasi, *supporting agency, controlling agency, advice agency*;
- Sumber dana Dewan Pendidikan bisa melalui Pemerintah Provinsi dengan mengajukan usul terlebih dahulu atau melalui sumbangan pribadi;
- Ketua Dewan Pendidikan adalah Buhari PNS di Universitas Mulawarman;
- Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari PNS, pengusaha, swasta, dan tokoh masyarakat, serta ulama;
- Dewan Pendidikan tidak ada kaitannya dengan Kalima karena Dewan Pendidikan ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Sisdiknas;
- Tugas Dewan Pendidikan adalah, antara lain, mengadakan pelatihan tentang karya tulis ilmiah, guru-guru diundang se-Kalimantan Timur, mengadakan pelatihan tentang motivasi guru, bagaimana menjadi guru yang lebih kreatif di depan murid, dan mengadakan pelatihan kepada komite-komite sekolah.

Rustandi

- Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah bentukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- Untuk mencari calon penerima diumumkan melalui *website* dan dikoordinasikan ke seluruh perguruan tinggi di Kalimantan Timur serta ke kabupaten dan kota di Kalimantan Timur;
- Diumumkan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Beasiswa Kaltim Cemerlang itu di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kalimantan Timur;
- Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah Tim Pengelola Program Beasiswa Kalimantan Timur;
- Tim pengelola program adalah tim pembentukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedangkan saksi adalah Koordinator Tim Sekretariat Beasiswa Kaltim Cemerlang;
- Saksi digaji dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (honorar).
- Setiap tahun pemberian beasiswa mengikuti anggaran pemerintah provinsi;
- Setiap tahun rata-rata sekitar 20.000 mahasiswa yang mendapat beasiswa;
- Untuk tahun 2013 anggarannya kurang lebih Rp. 101 miliar sedangkan untuk tahun sebelumnya Rp. 70 miliar. Program ini berjalan sejak tahun 2009. Saksi bergabung di Beasiswa Kaltim Cemerlang sejak tahun 2011;
- Beasiswa yang diberikan bervariasi, Kalau sifatnya hanya stimulan kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 2.600.000,- untuk mahasiswa. Kalau yang prestasi bisa Rp. 5.000.000- sampai dengan Rp. 6.000.000,-;
- Untuk yang berprestasi diberikan mulai dari sekolah dasar sampai strata 3;
- Untuk S3 juga bervariasi. Kalau stimulannya dapat kurang lebih Rp. 15.000.000,- per tahun, dan untuk yang berprestasi kurang lebih sekitar Rp. 30.000.000,00 per tahun;
- Tidak ada hubungan dengan mengkampanyekan Pemilukada

Akhmad Albert Rainbern

- Saksi adalah Sekretaris Koalisi Rakyat Kaltim Bersatu tingkat Provinsi yang merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 1 yang dibentuk sejak bulan Juni 2013 dengan surat keputusan dari Pasangan Calon Awang Faroek-Mukmin Faisal tanggal 26 Juni 2013;
- Ketua Tim Kampanye adalah Daryasi. Setiap pasangan dalam Pemilukada memiliki tim pemenangan. KRKB bekerja sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dan dilaksanakan dengan baik, dan tidak ada satu pun yang melampaui tahapan dari KPU;

- Tidak ada PNS dalam Tim Pemenangan karena diusulkan oleh 10 partai politik, sehingga di setiap kabupaten ada tim pemenangan bahkan sampai di tingkat desa dan kelurahan.

[3.17.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, benar bahwa organisasi Kalima Plus telah ikut menyukseskan atau paling tidak mendukung pula secara langsung atau tidak langsung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kalimantan Timur 2013. Hal yang harus menjadi perhatian lebih lanjut dari Mahkamah adalah apakah Kalima Plus telah dimobilisasi sedemikian rupa dengan mengerahkan jajaran birokrasi dan PNS untuk bergabung dengan Kalima Plus dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, Kalima Plus adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka baik terhadap PNS maupun non-PNS. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa ada pemaksaan atau perintah dinas atau setidaknya-tidaknya permintaan dengan disertai ancaman kepada PNS/birokrasi untuk aktif dan terlibat dalam Kalima Plus. Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan-kegiatan Kalima Plus adalah kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan kemenangan Pihak Terkait, akan tetapi Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti yang meyakinkan bahwa seluruh aktivitas Kalima Plus adalah dilakukan secara langsung untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, kecenderungan sebuah ormas untuk memihak salah satu pasangan calon adalah merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sepanjang perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang menciderai prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil).

Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan Awang Faroek Ishak (gubernur *incumbent*) yang juga menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang hadir dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh Kalima Plus bertujuan untuk mengarahkan birokrasi Pemerintahan dan PNS dalam rangka memenangkan Pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2013. Dalam hal ini sikap dan tindakan gubernur terhadap aparat birokrasi pemerintahan sangat menentukan

untuk menilai ada tidaknya mobilisasi PNS dalam PemiluKada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Awang Faroek Ishak (gubernur *incumbent*) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon dalam PemiluKada Provinsi Kalimantan Timur dengan mengerahkan aparat birokrasi/PNS secara terstruktur, sistematis dan masif untuk ikut aktif dalam pemenangan diri dan pasangannya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Menurut Mahkamah, memang benar terungkap dalam persidangan bahwa ada arahan dari camat dan kepala desa beserta jajarannya untuk memenangkan Pihak Terkait, namun hal tersebut hanya bersifat sporadis sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pihak Terkait.

Bahwa tentang dalil adanya pembagian sembako dan uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait, menurut Mahkamah bukti surat/tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pembagian sembako, uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam PemiluKada Kalimantan Timur. Menurut Mahkamah, pemberian sembako dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan PemiluKada hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian uang, dan sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Mengenai pembagian beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa se-Kalimantan Timur, menurut Mahkamah dari keterangan para saksi Pemohon tidak dapat dipastikan bahwa para pemilih pemula yang mendapatkan beasiswa tersebut telah benar-benar memilih Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa program beasiswa tersebut telah dipergunakan oleh Pihak Terkait untuk menggalang pemilih pemula yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga memengaruhi peringkat hasil perolehan suara pasangan calon secara signifikan dalam PemiluKada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013. Lagi pula, program beasiswa

tersebut adalah program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bagi kepentingan pendidikan di Kalimantan Timur yang dianggarkan dalam APBD Provinsi.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.17]** sampai dengan paragraf **[3.18]** di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilukada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitan antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sebelas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober** , tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani